



BUPATI SIDOARJO  
PROVINSI JAWA TIMUR

PERATURAN BUPATI SIDOARJO  
NOMOR 102 TAHUN 2022

TENTANG

PETUNJUK TEKNIS PENYUSUNAN RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA  
MENENGAH DESA DAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DESA, SERTA  
PELAKSANAAN KEGIATAN PEMBANGUNAN DESA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SIDOARJO,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 89 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa dan Pasal 22 Ayat (6) Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pedoman Umum Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa dan Rencana Kerja Pemerintah Desa, serta Pelaksanaan Kegiatan Pembangunan Desa;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Daerah Kabupaten di Djawa Timur (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 41), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat, dan Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 Tentang Pedoman Teknis Peraturan Di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
11. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 16 Tahun 2019 tentang Musyawarah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1203);
12. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pedoman Umum Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1633);

## MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PETUNJUK TEKNIS PENYUSUNAN RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DESA DAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DESA, SERTA PELAKSANAAN KEGIATAN PEMBANGUNAN DESA.

### BAB I KETENTUAN UMUM

#### Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Sidoarjo.
2. Provinsi adalah Provinsi Jawa Timur.
3. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Sidoarjo.
4. Bupati adalah Bupati Sidoarjo.
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sidoarjo.
6. Camat adalah perangkat daerah yang memimpin wilayah kerja kecamatan.
7. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
8. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
9. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
10. Badan Permasyarakatan Desa yang selanjutnya disingkat BPD adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
11. Perdesaan adalah kawasan kerja sama antar Desa untuk pengembangan usaha, kegiatan kemasyarakatan, pelayanan, pembangunan, pemberdayaan masyarakat, keamanan, dan ketertiban.
12. Kewenangan Desa adalah kewenangan yang dimiliki Desa meliputi kewenangan di bidang penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan Pembangunan Desa, Pembinaan Kemasyarakatan Desa, dan Pemberdayaan Masyarakat Desa berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul dan adat istiadat Desa.
13. Musyawarah Desa adalah musyawarah antara Badan Permasyarakatan Desa, Pemerintah Desa, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh Badan Permasyarakatan Desa untuk menyepakati hal yang bersifat strategis.
14. Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa yang selanjutnya disebut Musrenbang Desa adalah musyawarah antara Badan Permasyarakatan Desa, Pemerintah Desa, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh Pemerintah Desa untuk menetapkan prioritas, program, kegiatan, dan kebutuhan Pembangunan Desa yang didanai oleh Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, swadaya masyarakat Desa, dan/atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

15. Peraturan Desa adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Kepala Desa setelah dibahas dan disepakati bersama Badan Permusyawaratan Desa.
16. Pembangunan Desa adalah upaya peningkatan kualitas hidup dan kehidupan untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Desa.
17. Perencanaan Pembangunan Desa adalah proses tahapan kegiatan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Desa dengan melibatkan Badan Permusyawaratan Desa dan unsur masyarakat secara partisipatif guna pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya desa dalam rangka mencapai tujuan Pembangunan Desa.
18. Pembangunan Partisipatif adalah suatu sistem pengelolaan pembangunan di desa dan kawasan perdesaan yang dikoordinasikan oleh kepala Desa dengan mengedepankan kebersamaan, kekeluargaan, dan kegotongroyongan guna mewujudkan pengarusutamaan perdamaian dan keadilan sosial.
19. Pemberdayaan Masyarakat Desa adalah upaya mengembangkan kemandirian dan kesejahteraan masyarakat dengan meningkatkan pengetahuan, sikap, keterampilan, perilaku, kemampuan, kesadaran, serta memanfaatkan sumber daya melalui penetapan kebijakan, program, kegiatan, dan pendampingan yang sesuai dengan esensi masalah dan prioritas kebutuhan masyarakat Desa.
20. Sustainable Development Goals selanjutnya disebut sebagai SDGs adalah upaya terpadu Pembangunan Desa untuk percepatan pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan ;
21. Pendataan Desa adalah proses penggalian, pengumpulan, pencatatan, verifikasi dan validasi data SDGs Desa, yang memuat data objektif kewilayahan dan kewargaan Desa berupa aset dan potensi aset Desa yang dapat didayagunakan untuk pencapaian tujuan Pembangunan Desa, masalah ekonomi, sosial, dan budaya yang dapat digunakan sebagai bahan rekomendasi penyusunan program dan kegiatan Pembangunan Desa, serta data dan informasi terkait lainnya yang menggambarkan kondisi objektif Desa dan masyarakat Desa.
22. Sistem Informasi Desa adalah sistem pengolahan data kewilayahan dan data kewargaan di Desa yang disediakan Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi serta dilakukan secara terpadu dengan mendayagunakan fasilitas perangkat lunak dan perangkat keras, jaringan dan sumber daya manusia untuk disajikan menjadi informasi yang berguna dalam peningkatan efektivitas dan efisiensi pelayanan publik serta dasar perumusan kebijakan strategis Pembangunan Desa.
23. Peta Jalan SDGs Desa adalah dokumen rencana yang memuat kebijakan strategis dan tahapan pencapaian SDGs Desa sampai dengan tahun 2030.
24. Pengkajian Keadaan Desa adalah proses penggalian dan pengumpulan data mengenai keadaan obyektif masyarakat, masalah, potensi, dan berbagai informasi terkait yang menggambarkan secara jelas dan lengkap kondisi serta dinamika masyarakat Desa.
25. Data Desa adalah gambaran menyeluruh mengenai potensi yang meliputi sumber daya alam, sumber daya manusia, sumber dana, kelembagaan, sarana prasarana fisik dan sosial, kearifan lokal, ilmu pengetahuan dan teknologi, serta permasalahan yang dihadapi desa.

26. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa yang selanjutnya disingkat RPJMDesa adalah Rencana Kegiatan Pembangunan Desa untuk jangka waktu 6 (enam) tahun.
27. Rencana Kerja Pemerintah Desa yang selanjutnya disingkat RKPDesa adalah penjabaran dari RPJMDesa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.
28. Daftar Usulan RKP Desa adalah penjabaran RPJMDesa yang menjadi bagian dari RKPDesa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun yang akan diusulkan Pemerintah Desa kepada Pemerintah Daerah melalui mekanisme perencanaan pembangunan Daerah.
29. Keuangan Desa adalah semua hak dan kewajiban Desa yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban Desa.
30. Aset Desa adalah barang milik Desa yang berasal dari kekayaan asli Desa, dibeli atau diperoleh atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa atau perolehan hak lainnya yang syah.
31. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang selanjutnya disebut APBDesa, adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa.
32. Dana Desa adalah dana yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara yang diperuntukkan bagi Desa yang ditransfer melalui anggaran pendapatan dan belanja Daerah dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan Pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan Pemberdayaan Masyarakat Desa.
33. Alokasi Dana Desa yang selanjutnya disingkat ADD adalah dana perimbangan yang diterima Daerah dalam anggaran pendapatan dan belanja Daerah setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus.
34. Pelaksana Kegiatan adalah pelaksana kegiatan Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa, terdiri dari unsur perangkat Desa, Lembaga Kemasyarakatan Desa, dan unsur masyarakat.
35. Pihak Ketiga adalah lembaga swadaya masyarakat, perguruan tinggi, organisasi kemasyarakatan, atau perusahaan, yang sumber keuangan dan kegiatannya tidak berasal dari anggaran pendapatan dan belanja negara, anggaran pendapatan dan belanja daerah provinsi, anggaran pendapatan dan belanja daerah kabupaten/kota, dan/atau APB Desa.

## Pasal 2

- (1) Peraturan Bupati ini dimaksudkan untuk memberikan acuan bagi :
  - a. masyarakat Desa;
  - b. Pemerintah Desa;
  - c. Pemerintah Daerah;
  - d. tenaga pendamping profesional; dan
  - e. Pihak Ketiga.dalam Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa dan Rencana Kerja Pemerintah Desa, serta Pelaksanaan Kegiatan Pembangunan Desa.

- (2) Peraturan Bupati ini digunakan sebagai pedoman dalam :
- penyelenggaraan Pembangunan Desa;
  - fasilitasi Pembangunan Desa;
  - pengembangan kerja sama Desa dengan pihak ketiga; dan
  - fasilitasi penanganan bencana alam dan/atau bencana nonalam.
- (3) Peraturan Bupati ini bertujuan untuk :
- meningkatkan kuantitas dan kualitas Pendataan Desa sebagai dasar Perencanaan Pembangunan Desa;
  - mempertajam arah kebijakan Perencanaan Pembangunan Desa yang sesuai dengan kondisi objektif Desa;
  - memfokuskan arah kebijakan Perencanaan Pembangunan Desa pada pencapaian SDGs Desa;
  - mengembangkan prakarsa dan aspirasi masyarakat dalam Pembangunan Desa;
  - meningkatkan swadaya dan gotong royong masyarakat;
  - mengonsolidasikan kepentingan bersama;
  - meningkatkan partisipasi masyarakat dalam proses Pembangunan Desa; dan
  - meningkatkan Pembangunan Desa sesuai dengan kewenangan berdasarkan hak asal usul dan kewenangan lokal berskala Desa.

#### Pasal 3

Prinsip Pembangunan Desa meliputi :

- kemanusiaan;
- keadilan;
- kebhinekaan;
- keseimbangan alam; dan
- kepentingan nasional.

#### Pasal 4

Ruang lingkup Peraturan Bupati ini meliputi :

- arah kebijakan Pembangunan Desa;
- Pembangunan Desa;
- pemantauan, evaluasi, pengawasan, dan pembinaan.

### BAB II

#### ARAH KEBIJAKAN PEMBANGUNAN DESA

#### Pasal 5

- (1) SDGs Desa merupakan arah kebijakan Pembangunan Desa.
- (2) Penyusunan dan penyelarasan arah kebijakan Pembangunan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui Sistem Informasi Desa.
- (3) SDGs Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk mewujudkan :
- Desa tanpa kemiskinan;
  - Desa tanpa kelaparan;
  - Desa sehat dan sejahtera;
  - pendidikan Desa berkualitas;
  - keterlibatan perempuan Desa;
  - Desa layak air bersih dan sanitasi;
  - Desa berenergi bersih dan terbarukan;
  - pertumbuhan ekonomi Desa merata;
  - infrastruktur dan inovasi Desa sesuai kebutuhan;
  - Desa tanpa kesenjangan;

- k. kawasan permukiman Desa aman dan nyaman;
- l. konsumsi dan produksi Desa sadar lingkungan;
- m. Desa tanggap perubahan iklim;
- n. Desa peduli lingkungan laut;
- o. Desa peduli lingkungan darat;
- p. Desa damai berkeadilan;
- q. kemitraan untuk Pembangunan Desa; dan
- r. kelembagaan Desa dinamis dan budaya Desa adaptif.

#### Pasal 6

- (1) Tujuan SDGs Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3) diprioritaskan berdasarkan kondisi objektif Desa yang tergambarkan pada Sistem Informasi Desa.
- (2) Prioritas SDGs Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi pedoman bagi Pemerintah Desa, BPD dan masyarakat Desa dalam menentukan arah kebijakan Perencanaan Pembangunan Desa, serta program dan/atau kegiatan prioritas Pembangunan Desa.
- (3) Pencapaian tujuan SDGs Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lama bulan Desember tahun 2030.
- (4) Pencapaian tujuan SDGs Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diukur dengan melakukan evaluasi laju SDGs Desa berdasarkan Sistem Informasi Desa.
- (5) Evaluasi laju pencapaian SDGs Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilakukan oleh kepala Desa dengan melibatkan masyarakat Desa.
- (6) Hasil evaluasi laju pencapaian SDGs Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (4), menjadi dasar bagi tim penyusun RKP Desa dalam menyusun rancangan RKP Desa.

#### Pasal 7

- (1) Sistem Informasi Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) digunakan untuk menyusun:
  - a. arah kebijakan Perencanaan Pembangunan Desa; dan
  - b. program dan/atau kegiatan prioritas Pembangunan Desa untuk pencapaian tujuan SDGs Desa.
- (2) Sistem Informasi Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersifat terbuka dan dapat diakses oleh masyarakat Desa dan Pihak Ketiga yang membutuhkan data dan informasi tentang Desa.
- (3) Pemerintah pusat dapat mengakses data SDGs Desa melalui dashboard Sistem Informasi Desa berskala nasional di Kementerian.
- (4) Pemerintah Daerah Provinsi dapat mengakses data SDGs Desa melalui dashboard Sistem Informasi Desa berskala provinsi.
- (5) Pemerintah Daerah dapat mengakses data SDGs Desa melalui dashboard Sistem Informasi Desa berskala kabupaten.

#### Pasal 8

- (1) Penyelarasan arah kebijakan Pembangunan Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) dilakukan melalui penyusunan Peta Jalan SDGs Desa oleh Kepala Desa.
- (2) Peta Jalan SDGs Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat :
  - a. sasaran SDGs Desa;

- b. kondisi objektif pencapaian SDGs Desa;
  - c. permasalahan dan solusi dalam upaya pencapaian SDGs Desa;
  - d. potensi sumber daya untuk pencapaian SDGs Desa; dan
  - e. rancangan program dan/atau kegiatan Pembangunan Desa.
- (3) Kepala Desa memasukkan data dan informasi mengenai Peta Jalan SDGs Desa ke dalam Sistem Informasi Desa.
- (4) Peta Jalan SDGs Desa dalam Sistem Informasi Desa termuat dalam dashboard SDGs Desa di Daerah untuk digunakan dalam merumuskan program dan/kegiatan pembangunan daerah yang difokuskan pada upaya mewujudkan SDGs Desa.

#### Pasal 9

- (1) Pemerintah Daerah, Pemerintah Provinsi, Kementerian, dan Lembaga Pemerintah Non Kementerian menginformasikan kepada Desa mengenai program dan/atau kegiatan Desa mengenai program dan/atau kegiatan pembangunan masuk Desa untuk percepatan pencapaian SDGs Desa.
- (2) Pemerintah Daerah menginformasikan program dan/atau kegiatan pembangunan masuk Desa untuk percepatan pencapaian SDGs Desa melalui dashboard SDGs Desa di Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (4).
- (3) Pemerintah Desa menuangkan informasi mengenai program dan/atau kegiatan Pembangunan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ke dalam format daftar rencana program dan kegiatan yang masuk ke Desa dalam Sistem Informasi Desa.
- (4) Format daftar rencana program dan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

### BAB III PEMBANGUNAN DESA

#### Bagian Kesatu Umum

#### Pasal 10

Pembangunan Desa dilaksanakan dengan tahapan :

- a. Pendataan Desa;
- b. Perencanaan Pembangunan Desa;
- c. pelaksanaan Pembangunan Desa; dan
- d. pertanggungjawaban Pembangunan Desa.

#### Bagian Kedua Pendataan Desa

#### Paragraf 1 Umum

#### Pasal 11

- (1) Pendataan Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf a dilaksanakan oleh Pemerintah Desa.
- (2) Pendataan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui 2 (dua) tahap, yaitu :
- a. Pendataan Desa tahap awal; dan
  - b. Pendataan Desa tahap pemutakhiran



- (3) Hasil Pendataan Desa tahap awal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a merupakan data dasar SDGs Desa.
- (4) Sasaran Pendataan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan data SDGs Desa yang memuat data kewilayahan dan data kewargaan untuk menggambarkan kondisi objektif Desa.
- (5) Data SDGs Desa dimasukkan ke dalam aplikasi Sistem Informasi Desa yang disiapkan kementerian untuk diubah menjadi data digital.
- (6) Pendataan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat difasilitasi oleh :
  - a. perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa;
  - b. tenaga pendamping profesional;
  - c. Kader Pemberdayaan Masyarakat Desa; dan/atau
  - d. Pihak Ketiga.

## Paragraf 2

### Pendataan Desa Tahap Awal

## Pasal 12

- (1) Pemerintah Desa dalam melaksanakan Pendataan Desa tahap awal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) huruf a dibantu oleh kelompok kerja Pendataan Desa.
- (2) Kepala Desa membentuk kelompok kerja Pendataan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang ditetapkan dengan keputusan kepala Desa.
- (3) Kelompok kerja Pendataan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri atas:
  - a. pembina yang dijabat oleh kepala Desa;
  - b. ketua yang dipilih oleh kepala Desa dengan mempertimbangkan kemampuan dan keahlian;
  - c. sekretaris yang ditunjuk oleh ketua tim; dan
  - d. anggota yang berasal dari perangkat Desa, Kader Pemberdayaan Masyarakat Desa, dan unsur masyarakat Desa lainnya.
- (4) Unsur masyarakat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf d paling sedikit meliputi :
  - a. tokoh adat, tokoh agama, tokoh masyarakat, tokoh pendidikan, tokoh seni dan budaya, dan keterwakilan kewilayahan;
  - b. organisasi atau kelompok tani dan/atau buruh tani;
  - c. organisasi atau kelompok nelayan dan/atau buruh nelayan;
  - d. organisasi atau kelompok perajin
  - e. organisasi atau kelompok perempuan;
  - f. forum anak, serta pemerhati dan perlindungan anak;
  - g. perwakilan kelompok masyarakat miskin;
  - h. kelompok berkebutuhan khusus atau difabel;
  - i. kader kesehatan;
  - j. Penggiat dan pemerhati lingkungan;
  - k. kelompok pemuda atau pelajar; dan/atau
  - l. organisasi sosial dan/atau lembaga kemasyarakatan lainnya sesuai kondisi objektif Desa.

- (5) Komposisi kelompok kerja Pendataan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling sedikit 30% (tiga puluh persen) perempuan

#### Pasal 13

- (1) Pendataan Desa tahap awal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) huruf a merupakan sensus partisipatoris.
- (2) Sensus partisipatoris sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan melibatkan seluruh warga Desa secara induktif.
- (3) Partisipasi masyarakat Desa dalam Pendataan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara :
  - a. menjadi anggota kelompok kerja Pendataan Desa;
  - b. memberikan jawaban yang benar, lengkap dan akurat kepada kelompok kerja Pendataan Desa; dan/atau
  - c. memberikan masukan perbaikan tentang data SDGs Desa yang ada di Sistem Informasi Desa.
- (4) Masyarakat Desa dapat memberikan masukan perbaikan mengenai data SDGs Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c dengan cara :
  - a. membandingkan antara data SDGs Desa di Sistem Informasi Desa dan kondisi objektif yang ada di tingkat Desa, RT, dan/atau keluarga; dan
  - b. melaporkan kepada BPD dalam hal terdapat ketidaksesuaian antara data SDGs Desa di Sistem Informasi Desa dan kondisi objektif yang ada di tingkat Desa, RT, dan/atau keluarga.
- (5) BPD menyampaikan kepada Kepala Desa masukan perbaikan mengenai data SDGs Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (4).
- (6) Kepala Desa memperbaiki data SDGs Desa dalam Sistem Informasi Desa berdasarkan masukan dari masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (5).

#### Pasal 14

- (1) Pendataan Desa tahap awal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) didanai dengan Dana Desa.
- (2) Komponen pendanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas :
  - a. dana pembekalan;
  - b. dana transportasi;
  - c. dana konsumsi;
  - d. pembelian telepon genggam dengan spesifikasi paling rendah random access memory 3 MB (tiga megabyte) dan penyimpanan 64 GB (enam puluh empat gigabyte);
  - e. pulsa internet bulanan; dan/atau
  - f. dana lainnya sesuai dengan Kewenangan Desa dan diputuskan dalam Musyawarah Desa.

Paragraf 3  
Pendataan Desa Tahap Pemutakhiran

Pasal 15

- (1) Pendataan Desa Tahap Pemutakhiran dilakukan terhadap data dasar SDGs Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (3).
- (2) Pendataan Desa tahap pemutakhiran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan setiap 6 (enam) bulan.
- (3) Pendataan Desa tahap pemutakhiran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi tanggung jawab Kepala Desa.

Paragraf 4  
Pengelolaan dan Pemutakhiran Data SDGs Desa

Pasal 16

- (1) Desa merupakan pemilik data dasar SDGs Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (3) dan data SDGs Desa hasil pemutakhiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15.
- (2) Kepala Desa berkewajiban mengelola data SDGs Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan cara :
  - a. menetapkan data dasar di Sistem Informasi Desa dengan membubuhkan tanda tangan elektronik pada Sistem Informasi Desa;
  - b. merawat dan melindungi data SDGs Desa;
  - c. melakukan pemutakhiran data SDGs Desa; dan
  - d. menetapkan data SDGs Desa hasil pemutakhiran dengan membubuhkan tanda tangan elektronik pada Sistem Informasi Desa.

Bagian Ketiga  
Perencanaan Pembangunan Desa

Paragraf 1  
Umum

Pasal 17

- (1) Perencanaan Pembangunan Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf b disusun oleh Pemerintah Desa sesuai dengan kewenangan berdasarkan hak asal usul dan kewenangan lokal berskala Desa dengan mengacu pada perencanaan pembangunan Daerah.
- (2) Penetapan Kewenangan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang Kewenangan Desa berdasarkan hak asal usul dan kewenangan lokal berskala Desa.
- (3) Perencanaan Pembangunan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diarahkan pada upaya pencapaian SDGs Desa.
- (4) Perencanaan Pembangunan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Pemerintah Desa dengan melibatkan unsur masyarakat Desa.

- (5) Perencanaan Pembangunan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat difasilitasi oleh :
- a. perangkat daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa;
  - b. Camat, sesuai wilayah kerjanya;
  - c. tenaga pendamping profesional;
  - d. Kader Pemberdayaan Masyarakat Desa; dan/atau
  - e. Pihak Ketiga.

#### Pasal 18

- (1) Perencanaan Pembangunan Desa terdiri atas :
  - a. penyusunan RPJM Desa; dan
  - b. penyusunan RKP Desa.
- (2) Perencanaan Pembangunan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun secara berjangka dengan ketentuan sebagai berikut:
  - a. RPJM Desa untuk jangka waktu 6 (enam) tahun; dan
  - b. RKP Desa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.
- (3) RPJM Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, ditetapkan dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan terhitung sejak pelantikan kepala Desa.
- (4) RKP Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, disusun pada bulan Juli tahun berjalan dan ditetapkan paling lambat akhir bulan September tahun berjalan.
- (5) RPJM Desa dan RKP Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan dengan Peraturan Desa.
- (6) Sebelum ditetapkan dalam Peraturan Desa, Rancangan Peraturan Desa terkait RPJM Desa dan RKP Desa wajib dilakukan revidi oleh Camat dalam rangka penyalarsan arah kebijakan Pembangunan Daerah.
- (7) Hasil revidi sebagaimana dimaksud pada ayat (6), berupa surat rekomendasi dari Camat.

#### Pasal 19

- (1) Pelibatan masyarakat Desa dalam Perencanaan Pembangunan Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (4) paling sedikit berupa pengajuan usulan program dan/atau kegiatan.
- (2) Usulan program dan/atau kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun berdasarkan data dan informasi yang tertuang dalam Sistem Informasi Desa.
- (3) Usulan program dan/atau kegiatan sebagaimana dimaksud ayat (2), dirumuskan secara partisipatif dan inklusif dengan melibatkan semua warga Desa melalui kelompok diskusi terpinpin dan/atau rembuk warga di tingkat kelompok masyarakat, rukun tetangga, rukun warga, dusun dan Desa.
- (4) Usulan program dan/atau kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat disampaikan kepada BPD dan/atau Kepala Desa.
- (5) Usulan program dan/atau kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dapat diusulkan secara perseorangan dan/atau kelompok.
- (6) Keterlibatan Unsur Masyarakat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
  - a. mengikuti seluruh tahapan Perencanaan Pembangunan Desa;
  - b. menyampaikan aspirasi, saran, pendapat secara lisan atau tertulis;
  - c. mengorganisasikan kepentingan dan prakarsa individu dan/atau kelompok dalam Musrenbang Desa;

- d. mendorong terciptanya kegiatan Pembangunan Desa; dan
- e. memelihara dan mengembangkan nilai permusyawaratan, permufakatan, kekeluargaan, dan semangat kegotongroyongan di Desa.

Paragraf 2  
RPJM Desa

Pasal 20

RPJM Desa memuat :

- a. visi dan misi kepala Desa;
- b. arah kebijakan Perencanaan Pembangunan Desa yang difokuskan pada upaya pencapaian SDGs Desa; dan
- c. rencana program dan/atau kegiatan penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan Pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Penanggulangan Bencana, keadaan darurat dan Mendesak Desa yang difokuskan pada upaya pencapaian SDGs Desa.

Pasal 21

- (1) Penyusunan RPJM Desa dilaksanakan dengan memperhatikan arah kebijakan perencanaan pembangunan Daerah, keberpihakan kepada warga miskin, warga disabilitas, perempuan, anak, warga lanjut usia, masyarakat adat, serta kelompok marginal dan rentan lainnya.
- (2) Penyusunan RPJM Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan tahapan kegiatan yang meliputi:
  - a. pembentukan tim penyusun RPJM Desa;
  - b. penyelarasan arah kebijakan pembangunan Daerah;
  - c. pencermatan hasil penyelarasan arah kebijakan Perencanaan Pembangunan Desa ;
  - d. pengkajian keadaan Desa ;
  - e. penyusunan rancangan RPJM Desa;
  - f. penyelenggaraan Musrenbang Desa untuk membahas rancangan RPJM Desa;
  - g. penyelenggaraan Musyawarah Desa untuk membahas, menetapkan dan mengesahkan RPJM Desa; dan
  - h. penyelenggaraan sosialisasi RPJM Desa kepada masyarakat oleh Pemerintah Desa melalui media dan forum Pemerintah Desa.

Paragraf 3  
Pembentukan Tim Penyusun RPJM Desa

Pasal 22

- (1) Kepala Desa mempersiapkan penyusunan rancangan RPJM Desa dengan membentuk tim penyusun RPJM Desa.
- (2) Tim Penyusun RPJM Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri dari:
  - a. pembina yang dijabat oleh kepala Desa;
  - b. ketua yang dipilih oleh Kepala Desa dengan mempertimbangkan kemampuan dan keahlian;
  - c. sekretaris yang ditunjuk oleh ketua Tim; dan

- d. anggota yang berasal dari perangkat Desa, Kader Pemberdayaan Masyarakat Desa, dan unsur masyarakat lainnya.
- (3) Unsur Masyarakat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d meliputi :
- a. tokoh adat, tokoh agama, tokoh masyarakat, tokoh pendidikan, tokoh seni dan budaya, dan keterwakilan kewilayahan;
  - b. organisasi atau kelompok tani dan/atau buruh tani;
  - c. organisasi atau kelompok nelayan dan/atau buruh nelayan;
  - d. organisasi atau kelompok perajin;
  - e. organisasi atau kelompok perempuan;
  - f. forum anak, serta pemerhati dan perlindungan anak;
  - g. perwakilan kelompok masyarakat miskin;
  - h. kelompok kebutuhan khusus atau difabel;
  - i. kader kesehatan;
  - j. penggiat dan pemerhati lingkungan;
  - k. kelompok pemuda atau pelajar; dan/atau
  - l. organisasi sosial dan/atau lembaga kemasyarakatan lainnya sesuai kondisi objektif Desa.
- (4) Tim penyusun RPJM Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berjumlah ganjil, paling sedikit 7 (tujuh) orang dan paling banyak 11 (sebelas) orang dengan mengikutsertakan perempuan paling sedikit 30 % (tiga puluh persen ) dari jumlah tim penyusun RPJM Desa.
- (5) Tim penyusun RPJM Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan honorarium sesuai dengan kemampuan keuangan desa yang dianggarkan dalam APBDesa.
- (6) Tim penyusun RPJMDesa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan keputusan kepala Desa.

#### Pasal 23

Tim penyusun RPJM Desa bertugas :

- a. penyelarasan arah kebijakan pembangunan Daerah;
- b. pencermatan hasil penyelarasan arah kebijakan Perencanaan Pembangunan Desa;
- c. pengkajian keadaan Desa;
- d. menyusun rancangan RPJM Desa; dan
- e. memfasilitasi Musrenbang Desa pembahasan RPJM Desa.

#### Paragraf 4

#### Penyelarasan Arah Kebijakan Pembangunan Daerah

#### Pasal 24

- (1) Tim penyusun RPJM Desa melakukan penyelarasan arah kebijakan pembangunan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 huruf a.
- (2) Penyelarasan arah kebijakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk mengintegrasikan program dan kegiatan pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa.
- (3) Penyelarasan arah kebijakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan mengikuti sosialisasi dan/atau mendapatkan informasi tentang arah kebijakan pembangunan Daerah.

- (4) Informasi arah kebijakan pembangunan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) sekurang-kurangnya meliputi:
  - a. rencana pembangunan jangka menengah daerah;
  - b. rencana strategis satuan kerja perangkat daerah;
  - c. rencana umum tata ruang wilayah;
  - d. rencana rinci tata ruang wilayah;
  - e. rencana pembangunan kawasan perdesaan; dan

#### Pasal 25

- (1) Kegiatan penyelarasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24, dilakukan dengan cara mendata dan memilah rencana program dan kegiatan pembangunan daerah yang akan masuk ke Desa.
- (2) Rencana program dan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dikelompokkan menjadi bidang penyelenggaraan Pemerintahan Desa, Pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Penanggulangan Bencana, keadaan darurat dan Mendesak Desa.
- (3) Hasil pendataan dan pemilahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dituangkan dalam format data rencana program dan kegiatan pembangunan yang akan masuk ke Desa sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (4) Data rencana program dan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), menjadi lampiran hasil Pengkajian Keadaan Desa.

#### Paragraf 5

##### Pencermatan Hasil Penyelarasan Arah Kebijakan Perencanaan Pembangunan Desa

#### Pasal 26

Pencermatan hasil penyelarasan arah kebijakan Pembangunan Desa dilakukan dengan cara :

- a. mempelajari dan mengkaji Peta Jalan SDGs Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1); dan
- b. mempelajari dan mengkaji daftar rencana program dan kegiatan yang masuk ke Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (3).

#### Paragraf 6

##### Pengkajian Keadaan Desa

#### Pasal 27

- (1) Tim penyusun RPJM Desa melakukan Pengkajian Keadaan Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 huruf c.
- (2) Pengkajian Keadaan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan mempertimbangkan kondisi objektif Desa.
- (3) Pengkajian Keadaan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2), meliputi kegiatan sebagai berikut:
  - a. penyelarasan Data Desa;
  - b. penggalan gagasan masyarakat; dan
  - c. penyusunan laporan hasil Pengkajian Keadaan Desa.

- (4) Laporan hasil Pengkajian Keadaan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c menjadi bahan masukan dalam Musrenbang Desa.

#### Pasal 28

- (1) Penyelarasan Data Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (3) huruf a dilakukan melalui kegiatan:
  - a. pengambilan data dari dokumen Data Desa; dan
  - b. perbandingan Data Desa dengan kondisi Desa terkini.
- (2) Data Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi sumber daya alam, sumber daya manusia, sumber daya pembangunan, dan sumber daya sosial budaya yang ada di Desa.
- (3) Hasil penyelarasan Data Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dituangkan dalam format Data Desa.
- (4) Format Data Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3), menjadi lampiran laporan hasil Pengkajian Keadaan Desa.
- (5) Hasil penyelarasan Data Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menjadi bahan masukan dalam Musrenbang Desa.
- (6) Format Data Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

#### Pasal 29

- (1) Penggalan gagasan masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (3) huruf b dilakukan untuk menemukan dan mengenali potensi dan peluang pendayagunaan sumber daya Desa, dan masalah yang dihadapi Desa.
- (2) Hasil penggalan gagasan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menjadi dasar bagi masyarakat dalam merumuskan usulan rencana kegiatan.
- (3) Usulan rencana kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), meliputi penyelenggaraan Pemerintahan Desa, Pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Penanggulangan bencana, keadaan darurat dan mendesak Desa.

#### Pasal 30

- (1) Penggalan gagasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29, dilakukan secara partisipatif dengan melibatkan seluruh unsur masyarakat Desa sebagai sumber data dan informasi.
- (2) Pelibatan masyarakat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dilakukan melalui musyawarah dusun dan/atau musyawarah khusus unsur masyarakat.
- (3) Unsur masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2), terdiri atas:
  - a. tokoh adat;
  - b. tokoh agama;
  - c. tokoh masyarakat;
  - d. tokoh pendidikan;
  - e. kelompok tani;
  - f. kelompok nelayan;
  - g. kelompok perajin;
  - h. kelompok perempuan;
  - i. kelompok pemerhati dan perlindungan anak ;



- j. kelompok masyarakat miskin ; dan
  - k. kelompok-kelompok masyarakat lain sesuai dengan kondisi sosial budaya masyarakat Desa.
- (4) Tim penyusun RPJM Desa melakukan pendampingan terhadap musyawarah dusun dan/atau musyawarah khusus unsur masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

#### Pasal 31

- (1) Penggalan gagasan masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30, dilakukan dengan cara diskusi kelompok secara terarah.
- (2) Diskusi kelompok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menggunakan sketsa Desa, kalender musim dan bagan kelembagaan Desa sebagai alat kerja untuk menggali gagasan masyarakat.
- (3) Tim penyusun RPJM Desa dapat menambahkan alat kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dalam rangka meningkatkan kualitas hasil penggalan gagasan.
- (4) Dalam hal terjadi hambatan dan kesulitan dalam penerapan alat kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2), tim penyusun RPJM Desa dapat menggunakan alat kerja lain yang sesuai dengan kondisi dan kemampuan masyarakat Desa.
- (5) Format contoh sketsa Desa, contoh kalender musim, contoh bagan kelembagaan Desa, dan daftar gagasan dusun atau kelompok sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

#### Pasal 32

- (1) Tim penyusun RPJM Desa melakukan rekapitulasi usulan rencana kegiatan Pembangunan Desa berdasarkan usulan rencana kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29.
- (2) Hasil rekapitulasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dituangkan dalam format usulan rencana kegiatan sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (3) Rekapitulasi usulan rencana kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), menjadi lampiran laporan hasil Pengkajian Keadaan Desa.

#### Pasal 33

- (1) Tim penyusun RPJM Desa menyusun laporan hasil Pengkajian Keadaan Desa.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam berita acara.
- (3) Berita acara sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilampiri dokumen:
  - a. Data Desa yang sudah diselaraskan;
  - b. data rencana program pembangunan Daerah yang akan masuk ke Desa;
  - c. data rencana program pembangunan kawasan perdesaan; dan
  - d. rekapitulasi usulan rencana kegiatan Pembangunan Desa dari dusun dan/atau kelompok masyarakat.
- (4) Tim penyusun RPJM Desa melaporkan kepada kepala Desa hasil Pengkajian Keadaan Desa.

- (5) Format laporan hasil Pengkajian Keadaan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan berita acara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

#### Paragraf 7

#### Penyusunan Rancangan RPJMDesa

#### Pasal 34

- (1) Tim penyusun RPJM Desa menyusun rancangan RPJM Desa.
- (2) Rancangan RPJM Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun berdasarkan :
  - a. Berita acara laporan hasil pengkajian keadaan desa;
  - b. Sistem Informasi Desa; dan
  - c. Pencermatan hasil penyelarasan arah kebijakan Pembangunan Desa.
- (3) Rancangan RPJM Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memuat:
  - a. visi dan misi kepala Desa terpilih;
  - b. tipologi Desa sebagai arah kebijakan Perencanaan Pembangunan Desa;
  - c. prioritas program dan/atau kegiatan Pembangunan Desa yang difokuskan pada upaya pencapaian SDGs Desa;
  - d. lokasi program dan/atau kegiatan;
  - e. perkiraan volume;
  - f. sasaran/manfaat;
  - g. waktu pelaksanaan per tahun anggaran;
  - h. perkiraan jumlah dan sumber pembiayaan; dan
  - i. perkiraan pola pelaksanaan meliputi: swakelola, padat karya tunai desa, kerja sama antar Desa, dan/atau kerja sama dengan pihak ketiga.
- (4) Rancangan RPJM Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam format Rancangan RPJM Desa.
- (5) Tim penyusun RPJM Desa membuat berita acara hasil penyusunan rancangan RPJM Desa yang dilampiri dokumen rancangan RPJM Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (4).
- (6) Rancangan RPJM Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan oleh tim penyusun RPJM Desa kepada Kepala Desa untuk diperiksa dengan dilengkapi berita acara.
- (7) Format rancangan RPJM Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan berita acara penyusunan rancangan RPJM Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (5) tercantum dalam lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

#### Pasal 35

- (1) Kepala Desa memeriksa dokumen rancangan RPJM Desa yang telah disusun oleh Tim Penyusun RPJM Desa.
- (2) Dalam hal Kepala Desa belum menyetujui rancangan RPJM Desa, Tim penyusun RPJM Desa melakukan perbaikan berdasarkan arahan Kepala Desa.
- (3) Dalam hal Kepala Desa menyetujui rancangan RPJM Desa, Kepala Desa melaksanakan Musrenbang Desa.

Paragraf 8  
Penyelenggaraan Musrenbang Desa  
Untuk Membahas Rancangan RPJM Desa

Pasal 36

- (1) Kepala Desa menyelenggarakan Musrenbang Desa untuk membahas dan menyepakati rancangan RPJM Desa.
- (2) Musrenbang Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diikuti oleh Pemerintah Desa, BPD, dan unsur masyarakat Desa.
- (3) Unsur masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas:
  - a. tokoh adat;
  - b. tokoh agama;
  - c. tokoh masyarakat;
  - d. tokoh pendidikan;
  - e. perwakilan kelompok tani;
  - f. perwakilan kelompok nelayan;
  - g. perwakilan kelompok perajin;
  - h. perwakilan kelompok perempuan;
  - i. perwakilan kelompok pemerhati dan perlindungan anak;
  - j. perwakilan kelompok masyarakat miskin ; dan
  - k. Unsur masyarakat lain sesuai dengan kondisi sosial budaya masyarakat setempat.
- (4) Kepala Desa memastikan kehadiran undangan dari unsur masyarakat.
- (5) Warga Desa atau kelompok masyarakat selain keterwakilan unsur masyarakat yang diundang oleh Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3), berhak menghadiri Musrenbang Desa.
- (6) Pembahasan rancangan RPJM Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan melalui diskusi kelompok secara terarah yang dibagi berdasarkan agenda SDGs.
- (7) Diskusi kelompok secara terarah sebagaimana dimaksud pada ayat (6), membahas :
  - a. visi dan misi kepala Desa terpilih;
  - b. laporan hasil pengkajian keadaan desa;
  - c. pokok pikiran BPD;
  - d. program dan/atau kegiatan Pembangunan Desa yang diusulkan masyarakat Desa;
  - e. prioritas program dan/atau kegiatan Pembangunan Desa yang direkomendasikan Sistem Informasi Desa; dan
  - f. rancangan RPJM Desa.

Pasal 37

- (1) Hasil kesepakatan dalam Musrenbang Desa pembahasan rancangan RPJM Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36, dituangkan dalam berita acara.
- (2) Berita acara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditandatangani oleh Kepala Desa, Ketua BPD dan seorang perwakilan masyarakat Desa.
- (3) Berita acara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan rancangan RPJM Desa hasil Musrenbang Desa disampaikan oleh Kepala Desa kepada BPD.
- (4) Kepala Desa menginformasikan kepada masyarakat Desa berita acara sebagaimana dimaksud pada ayat (3) melalui Sistem Informasi Desa dan media publikasi lainnya.

- (5) Format berita acara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

#### Paragraf 9

Penyelenggaraan Musyawarah Desa Untuk Membahas,  
Menetapkan dan Mengesahkan RPJM Desa

#### Pasal 38

- (1) BPD difasilitasi oleh Pemerintah Desa menyelenggarakan Musyawarah Desa untuk membahas, menetapkan, dan mengesahkan RPJM Desa.
- (2) Pembahasan, penetapan, dan pengesahan RPJM Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
  - a. pembahasan rancangan RPJM Desa;
  - b. penetapan rancangan RPJM Desa menjadi dokumen RPJM Desa melalui penandatanganan berita acara Musyawarah Desa; dan
  - c. pengesahan dokumen RPJM Desa;
- (3) Berita acara Musyawarah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, ditandatangani oleh Kepala Desa, ketua BPD, anggota BPD dan seorang perwakilan masyarakat Desa.
- (4) Pengesahan dokumen RPJM Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, dilakukan dengan penandatanganan dokumen RPJM Desa oleh Kepala Desa dan Ketua BPD.
- (5) Dokumen RPJM Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b menjadi lampiran rancangan Peraturan Desa tentang RPJM Desa.

#### Paragraf 10

Penetapan Rancangan Peraturan Desa tentang RPJM Desa

#### Pasal 39

- (1) Kepala Desa menyusun rancangan Peraturan Desa tentang RPJM Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (5).
- (2) Rancangan Peraturan Desa tentang RPJM Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilampiri dokumen RPJM Desa disampaikan Kepala Desa kepada BPD untuk dibahas dan disepakati bersama dalam musyawarah BPD.
- (3) Rancangan Peraturan Desa tentang RPJM Desa setelah dibahas dan disepakati bersama oleh Kepala Desa dan BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan oleh Kepala Desa menjadi Peraturan Desa untuk selanjutnya diundangkan oleh Sekretaris Desa.
- (4) Peraturan Desa tentang RPJM Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) menjadi pedoman dalam penyusunan RKP Desa.
- (5) Kepala Desa menginformasikan Peraturan Desa tentang RPJM Desa kepada masyarakat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) melalui Sistem Informasi Desa dan/atau media publikasi lainnya.

Paragraf 11  
Perubahan RPJM Desa

Pasal 40

- (1) Kepala Desa dapat mengubah RPJM Desa dalam hal:
  - a. terjadi peristiwa khusus, seperti bencana alam, krisis politik, krisis ekonomi, dan/atau kerusuhan sosial yang berkepanjangan; atau
  - b. terdapat perubahan mendasar atas kebijakan Pemerintah, pemerintah daerah Provinsi, dan/atau Pemerintah Daerah.
- (2) Dalam hal terjadi perubahan RPJM Desa dikarenakan terjadi peristiwa khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, kepala Desa melaksanakan kegiatan sebagai berikut:
  - a. berkoordinasi dengan Pemerintah Daerah yang mempunyai kewenangan terkait dengan Peristiwa khusus;
  - b. mengkaji ulang program dan/atau kegiatan pembangunan dalam RPJM Desa yang terkena dampak terjadinya Peristiwa khusus; dan
  - c. menyusun rancangan perubahan RPJM Desa.
- (3) Dalam hal terjadi perubahan RPJM Desa dikarenakan perubahan mendasar atas kebijakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, Kepala Desa melaksanakan kegiatan sebagai berikut:
  - a. mengumpulkan dokumen perubahan mendasar atas kebijakan Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan/atau Pemerintah Daerah;
  - b. mengkaji ulang program dan/atau kegiatan pembangunan dalam RPJM Desa yang terkena dampak terjadinya perubahan mendasar atas kebijakan Pemerintah, pemerintah daerah provinsi, dan/atau Pemerintah Daerah;
  - c. menyusun rancangan perubahan RPJM Desa.

Pasal 41

- (1) Kepala Desa menyelenggarakan Musrenbang Desa yang diadakan secara khusus untuk kepentingan pembahasan dan penyepakatan rancangan perubahan RPJM Desa menjadi dokumen perubahan RPJM Desa.
- (2) Musrenbang Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diikuti oleh Pemerintah Desa, BPD, dan unsur masyarakat.
- (3) Penyelenggaraan Musrenbang Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disesuaikan dengan terjadinya peristiwa khusus dan/atau terjadinya perubahan mendasar atas kebijakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (1).
- (4) Hasil kesepakatan dalam Musrenbang Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dituangkan dalam berita acara yang ditandatangani oleh Kepala Desa, Ketua BPD dan seorang perwakilan masyarakat Desa.
- (5) Dokumen perubahan RPJM Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilengkapi berita acara hasil kesepakatan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) menjadi lampiran rancangan peraturan desa tentang perubahan RPJM Desa.

Pasal 42

- (1) Kepala Desa menyusun rancangan Peraturan Desa tentang perubahan RPJM Desa.

- (2) Rancangan Peraturan Desa tentang perubahan RPJM Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilampiri dokumen perubahan RPJM Desa dan disampaikan oleh Kepala Desa kepada BPD untuk dibahas dan disepakati bersama dalam musyawarah BPD.
- (3) Rancangan Peraturan Desa tentang perubahan RPJM Desa setelah dibahas dan disepakati bersama oleh Kepala Desa dan BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan oleh Kepala Desa menjadi Peraturan Desa.
- (4) Peraturan Desa tentang perubahan RPJM Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) menjadi pedoman dalam penyusunan perubahan RKP Desa.
- (5) Kepala Desa menginformasikan Peraturan Desa tentang perubahan RPJM Desa kepada masyarakat Desa melalui Sistem Informasi Desa dan/atau media publikasi lainnya.

#### Bagian Keempat RKP Desa

##### Paragraf 1 Umum

##### Pasal 43

Penyusunan RKP Desa dilakukan melalui tahapan:

- a. pembentukan tim penyusun RKP Desa;
- b. pencermatan dan penyelarasan rencana kegiatan serta pembiayaan pembangunan Desa;
- c. pencermatan ulang dokumen RPJM Desa;
- d. penyusunan rancangan RKP Desa dan daftar usulan RKP Desa;
- e. musrenbang Desa pembahasan rancangan RKP Desa dan daftar usulan RKP Desa; dan
- f. musyawarah Desa pembahasan dan pengesahan RKP Desa dan daftar usulan RKP Desa.

##### Pasal 44

- (1) RKP Desa disusun oleh Pemerintah Desa dengan mempedomani dokumen RPJM Desa, serta memperhatikan:
  - a. hasil evaluasi laju pencapaian SDGs Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (4);
  - b. informasi perkiraan pendapatan transfer Desa dari pemerintah daerah;
  - c. daftar rencana program dan kegiatan yang masuk ke Desa yang ada di dalam Sistem Informasi Desa;
  - d. usulan masyarakat Desa tentang program dan/atau kegiatan Pembangunan Desa untuk pencapaian SDGs Desa;
  - e. berita acara musyawarah antar Desa terkait kesepakatan antar Desa untuk bekerjasama mewujudkan pencapaian SDGs Desa; dan
  - f. dokumen perjanjian kerja sama Desa dengan pihak ketiga untuk bekerja sama mewujudkan pencapaian SDGs Desa.
- (2) Perkiraan pendapatan transfer Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi :
  - a. Dana Desa;
  - b. Alokasi Dana Desa;
  - c. dana bagi hasil pajak dan retribusi;
  - d. bantuan keuangan Pemerintah Daerah Provinsi; dan
  - e. bantuan keuangan Pemerintah Daerah.

Paragraf 2  
Pembentukan Tim Penyusun RKP Desa

Pasal 45

- (1) Kepala Desa mempersiapkan penyusunan rancangan RKP Desa dengan membentuk tim penyusun RKP Desa.
- (2) Tim penyusun RKP Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri dari:
  - a. pembina yang dijabat oleh kepala Desa;
  - b. ketua yang dipilih oleh Kepala Desa dengan mempertimbangkan kemampuan dan keahlian;
  - c. sekretaris yang ditunjuk oleh ketua Tim; dan
  - d. anggota yang berasal dari perangkat Desa, Kader Pemberdayaan Masyarakat Desa, dan unsur masyarakat lainnya.
- (3) Unsur Masyarakat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d meliputi :
  - a. tokoh adat, tokoh agama, tokoh masyarakat, tokoh pendidikan, tokoh seni dan budaya, dan keterwakilan kewilayahan;
  - b. organisasi atau kelompok tani dan/atau buruh tani;
  - c. organisasi atau kelompok nelayan dan/atau buruh nelayan;
  - d. organisasi atau kelompok perajin;
  - e. organisasi atau kelompok perempuan ;
  - f. forum anak, serta pemerhati dan perlindungan anak;
  - g. perwakilan kelompok masyarakat miskin;
  - h. kelompok kebutuhan khusus atau difabel;
  - i. kader kesehatan;
  - j. penggiat dan pemerhati lingkungan;
  - k. kelompok pemuda atau pelajar; dan/atau
  - l. organisasi sosial dan/atau lembaga kemasyarakatan lainnya sesuai kondisi objektif Desa.
- (4) Tim penyusun RKP Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berjumlah ganjil, paling sedikit 7 (tujuh) orang dan paling banyak 11 (sebelas) orang dengan mengikutsertakan perempuan paling sedikit 30 % (tiga puluh persen ) dari jumlah tim penyusun RKP Desa.
- (5) Tim penyusun RKP Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan honorarium sesuai dengan kemampuan keuangan desa yang dianggarkan dalam APB Desa.
- (6) Tim penyusun RKP Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan keputusan Kepala Desa.

Pasal 46

- (1) Tim penyusun RKP Desa bertugas untuk menyusun rancangan RKP Desa dan daftar usulan RKP Desa.
- (2) Penyusunan rancangan RKP Desa dan daftar usulan RKP Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan tahapan sebagai berikut :
  - a. pencermatan dan penyelarasan rencana kegiatan serta pembiayaan Pembangunan Desa;
  - b. pencermatan ulang RPJM Desa;
  - c. penyusunan rancangan RKP Desa dan daftar usulan RKP Desa; dan
  - d. penyusunan rencana kegiatan, serta desain teknis dan rencana anggaran biaya kegiatan.

Paragraf 3  
Pencermatan dan Penyelarasan Rencana Kegiatan  
serta Pembiayaan Pembangunan Desa

Pasal 47

- (1) Rencana kegiatan Pembangunan Desa yang akan masuk ke dalam rancangan dokumen RKP Desa disusun berdasarkan hasil pencermatan dan penyelarasan daftar rencana program dan kegiatan yang masuk ke Desa dan pembiayaan Pembangunan Desa.
- (2) Rencana pembiayaan Pembangunan Desa yang akan masuk ke dalam rancangan dokumen RKP Desa disusun berdasarkan:
  - a. perkiraan pendapatan asli Desa;
  - b. pagu indikatif Dana Desa yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara;
  - c. pagu indikatif alokasi Dana Desa yang merupakan bagian dari dana perimbangan yang diterima Daerah;
  - d. perkiraan bagian dari hasil pajak daerah dan retribusi Daerah;
  - e. rencana bantuan keuangan dari anggaran pendapatan dan belanja daerah provinsi;
  - f. rencana bantuan keuangan dari anggaran pendapatan belanja daerah; dan
  - g. sumber keuangan Desa lainnya yang sah dan tidak mengikat.
- (3) Data dan informasi tentang rencana pembiayaan Pembangunan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dimasukkan ke dalam Sistem Informasi Desa.
- (4) Format data dan informasi tentang rencana pembiayaan Pembangunan Desa berdasarkan hasil pencermatan dan penyelarasan daftar rencana program dan kegiatan yang masuk ke Desa tercantum dalam lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 48

Pemerintah Daerah menginformasikan kepada Pemerintah Desa tentang program dan/atau kegiatan yang masuk ke Desa melalui penerbitan dokumen yang sah.

Pasal 49

- (1) Dalam hal terjadi keterlambatan penyampaian informasi dan/atau sosialisasi pagu indikatif pendapatan Desa dari pemerintah pusat, pemerintah daerah provinsi dan/atau pemerintah daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 ayat (2), Bupati melakukan:
  - a. penerbitan surat pemberitahuan kepada kepala Desa; dan
  - b. pembinaan dan pendampingan kepada Pemerintah Desa untuk mempercepat pelaksanaan Perencanaan Pembangunan Desa.
- (2) Percepatan pelaksanaan Perencanaan Pembangunan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, agar APBDesa ditetapkan pada tanggal 31 Desember tahun berjalan.
- (3) Dalam hal informasi pagu indikatif desa belum dapat disampaikan, maka pagu indikatif Desa dapat menggunakan pagu anggaran tahun berjalan.



Paragraf 4  
Pencermatan Ulang RPJM Desa

Pasal 50

- (1) Tim penyusunan RKP Desa melakukan pencermatan ulang RPJM Desa.
- (2) Pencermatan ulang RPJM Desa sebagaimana dimaksud ayat (1) dilakukan dengan cara :
  - a. mencermati arah kebijakan Perencanaan Pembangunan Desa;
  - b. mencermati skala prioritas rencana kegiatan Pembangunan Desa untuk 1 (satu) tahun anggaran berikutnya yang tertuang dalam dokumen RPJM Desa;
  - c. mencermati hasil evaluasi laju pencapaian SDGs Desa;
  - d. mencermati daftar usulan masyarakat Desa perihal program dan/atau kegiatan Pembangunan Desa untuk pencapaian SDGs Desa; dan
  - e. mencermati rencana kerja sama antar Desa dan/atau kerja sama Desa dengan pihak ketiga yang difokuskan pada upaya pencapaian SDGs Desa.
- (3) Hasil pencermatan ulang RPJM Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat data dan informasi mengenai:
  - a. daftar prioritas usulan rencana program dan/atau kegiatan Pembangunan Desa untuk 1 (satu) tahun anggaran berikutnya;
  - b. daftar usulan masyarakat Desa yang dipilih berdasarkan tujuan SDGs Desa;
  - c. daftar rencana kerja sama antar Desa; dan
  - d. daftar rencana kerja sama Desa dengan pihak ketiga.
- (4) Data dan informasi hasil pencermatan ulang RPJM Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dimasukkan dalam format hasil pencermatan RPJM Desa yang ada di Sistem Informasi Desa.
- (5) Format daftar prioritas usulan rencana program dan/atau kegiatan Pembangunan Desa untuk 1 (satu) tahun anggaran berikutnya, daftar usulan masyarakat Desa yang dipilih berdasarkan tujuan SDGs Desa, daftar rencana kerja sama antar Desa, dan daftar rencana kerja sama Desa dengan Pihak Ketiga sebagaimana dimaksud pada ayat (3), tercantum dalam lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Paragraf 5  
Penyusunan Rancangan RKP Desa dan  
Daftar Usulan RKP Desa

Pasal 51

- Tim penyusun RKP Desa melaksanakan penyusunan rancangan RKP Desa dan daftar usulan RKP Desa dengan berpedoman Sistem Informasi Desa yang memuat :
- a. daftar rencana program dan kegiatan yang masuk ke Desa;
  - b. data dan informasi tentang rencana pembiayaan Pembangunan Desa ; dan
  - c. data dan informasi hasil pencermatan RPJM Desa.

#### Pasal 52

- (1) Rancangan RKP Desa paling sedikit memuat:
  - a. evaluasi pelaksanaan RKP Desa tahun sebelumnya;
  - b. rencana kegiatan dan rencana anggaran biaya;
  - c. prioritas program, kegiatan, dan anggaran Desa yang dikelola oleh Desa;
  - d. prioritas program, kegiatan, dan anggaran Desa yang dikelola melalui kerja sama antar-Desa dan pihak ketiga;
  - e. rencana program, kegiatan, dan anggaran Desa yang dikelola oleh Desa sebagai kewenangan penugasan dari Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah; dan
  - f. pelaksana kegiatan Desa.
- (2) Rencana kegiatan dan rencana anggaran biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b untuk kerja sama antar Desa disusun dan disepakati bersama para kepala Desa yang melakukan kerja sama antar Desa.
- (3) Rancangan RKP Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam format rancangan RKP Desa yang tercantum dalam lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

#### Pasal 53

- (1) Pemerintah Desa dapat mengusulkan prioritas program dan kegiatan Pembangunan Desa dan pembangunan perdesaan kepada Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah Provinsi, dan/atau Pemerintah Daerah.
- (2) Usulan prioritas program dan kegiatan Pembangunan Desa dan pembangunan perdesaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan program dan kegiatan yang tidak termasuk dalam kewenangan skala lokal desa.
- (3) Usulan prioritas program dan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun oleh Tim penyusun RKP Desa.
- (4) Usulan prioritas program dan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dituangkan dalam rancangan daftar usulan RKP Desa dengan format sebagaimana tercantum dalam lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (5) Rancangan daftar usulan RKP Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (4), menjadi lampiran berita acara laporan tim penyusun rancangan RKP Desa.
- (6) Rancangan daftar usulan RKP Desa disampaikan oleh Tim penyusun RKP Desa kepada Kepala Desa.

#### Pasal 54

- (1) Selain menyampaikan rancangan daftar usulan RKP Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 ayat (6), Tim penyusun RKP Desa juga menyampaikan rancangan RKP Desa kepada Kepala Desa beserta berita acara hasil penyusunan rancangan RKP Desa, untuk diperiksa.
- (2) Dalam hal Kepala Desa tidak menyetujui rancangan RKP Desa yang telah disampaikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Desa mengarahkan tim penyusun RKP Desa untuk melakukan perbaikan dokumen rancangan RKP Desa dengan tidak menambahkan kegiatan baru di luar hasil kesepakatan tim penyusun RKP Desa.

- (3) Dalam hal Kepala Desa telah menyetujui rancangan RKP Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Desa menyelenggarakan Musrenbang Desa.

#### Paragraf 6

#### Musrenbang Desa Pembahasan Rancangan RKP Desa dan Daftar Usulan RKP Desa

#### Pasal 55

- (1) Kepala Desa menyelenggarakan Musrenbang Desa untuk membahas dan menyepakati rancangan RKP Desa dan rancangan daftar usulan RKP Desa.
- (2) Musrenbang Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diikuti oleh Pemerintah Desa, BPD, dan unsur masyarakat.
- (3) Unsur masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas:
  - a. tokoh adat;
  - b. tokoh agama;
  - c. tokoh masyarakat;
  - d. tokoh pendidikan;
  - e. perwakilan kelompok tani;
  - f. perwakilan kelompok nelayan;
  - g. perwakilan kelompok perajin;
  - h. perwakilan kelompok perempuan;
  - i. perwakilan kelompok pemerhati dan perlindungan anak;
  - j. perwakilan kelompok masyarakat miskin ; dan
  - k. Unsur masyarakat lain sesuai dengan kondisi sosial budaya masyarakat setempat.
- (4) Kepala Desa memastikan kehadiran keterwakilan unsur masyarakat dalam Musrenbang Desa.
- (5) Warga Desa atau kelompok masyarakat selain Unsur Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat menghadiri Musrenbang Desa.
- (6) Ketentuan kehadiran keterwakilan unsur masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan selain unsur masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (5) berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai Musyawarah Desa.

#### Pasal 56

- (1) Musrenbang Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 ayat (1) membahas dan menyepakati :
  - a. hasil pencermatan evaluasi laju pencapaian SDGs Desa yang merujuk pada Sistem Informasi Desa;
  - b. rancangan RKP Desa terkait dengan pembidangan program dan kegiatan beserta sumber pendanaannya; dan
  - c. prioritas program dan/atau kegiatan yang difokuskan pada upaya mewujudkan pencapaian SDGs Desa yang sudah ditetapkan dalam dokumen RPJM Desa.
  - d. Rancangan daftar usulan RKP Desa.
- (2) Dalam pembahasan hasil pencermatan evaluasi laju pencapaian SDGs Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan reviu laju pencapaian SDGs Desa dan upaya percepatan pencapaian SDGs Desa.
- (3) Upaya percepatan pencapaian SDGs Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dirumuskan berdasarkan data SDGs Desa dan pencermatan hasil evaluasi laju pencapaian SDGs Desa yang merujuk pada Sistem Informasi Desa.

- (4) Dalam pembahasan Rancangan RKP Desa terkait dengan pembedaan program dan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, memuat rencana penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Penanggulangan bencana, keadaan darurat dan mendesak Desa.
- (5) Hasil kesepakatan Musrenbang Desa pembahasan rancangan RKP Desa dan Rancangan daftar usulan RKP Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam berita acara.
- (6) Berita acara sebagaimana dimaksud pada ayat (5) ditandatangani oleh kepala Desa, ketua BPD dan seorang perwakilan masyarakat Desa.
- (7) Berita acara hasil sebagaimana dimaksud pada ayat (5) disampaikan oleh kepala Desa kepada BPD.
- (8) Kepala Desa menginformasikan kepada masyarakat Desa berita acara sebagaimana dimaksud pada ayat (5) melalui Sistem Informasi Desa dan media publikasi lainnya.
- (9) Format berita acara sebagaimana dimaksud pada ayat (5) tercantum dalam lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

#### Paragraf 7

#### Musyawarah Desa Pembahasan dan Pengesahan RKP Desa dan Daftar Usulan RKP Desa

#### Pasal 57

- (1) BPD difasilitasi oleh Pemerintah Desa menyelenggarakan Musyawarah Desa untuk membahas, menetapkan dan mengesahkan rancangan RKP Desa dan rancangan daftar usulan RKP Desa.
- (2) Pembahasan, penetapan, dan pengesahan RKP Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
  - a. pembahasan rancangan RKP Desa;
  - b. pembahasan rancangan daftar usulan RKP Desa;
  - c. penetapan rancangan RKP Desa dan rancangan daftar usulan RKP Desa menjadi dokumen RKP Desa melalui berita acara Musyawarah Desa; dan
  - d. pengesahan dokumen RKP Desa.
- (3) Berita acara Musyawarah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, ditandatangani oleh Kepala Desa, ketua BPD, anggota BPD dan seorang perwakilan masyarakat Desa.
- (4) Pengesahan dokumen RKP Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d, dilakukan dengan penandatanganan dokumen RKP Desa oleh Kepala Desa dan Ketua BPD.
- (5) Dokumen RKP Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d, menjadi lampiran rancangan Peraturan Desa tentang RKP Desa.

#### Paragraf 8

#### Penetapan Rancangan Peraturan Desa Tentang RKP Desa

#### Pasal 58

- (1) Kepala Desa menyusun rancangan Peraturan Desa tentang RKP Desa.
- (2) Rancangan Peraturan Desa tentang RKP Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilampiri dokumen RKP Desa disampaikan oleh Kepala Desa kepada BPD untuk dibahas dan disepakati bersama dalam musyawarah BPD.

- (3) Rancangan Peraturan Desa tentang RKP Desa setelah dibahas dan disepakati bersama oleh Kepala Desa dan BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ditetapkan oleh Kepala Desa menjadi Peraturan Desa untuk selanjutnya diundangkan oleh Sekretaris Desa.
- (4) Kepala Desa menginformasikan kepada masyarakat Desa Peraturan Desa tentang RKP Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) melalui Sistem Informasi Desa dan/atau media publikasi lainnya.

#### Pasal 59

- (1) Kepala Desa menyampaikan daftar usulan RKP Desa yang telah disahkan dalam dokumen RKP Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 ayat (2) huruf c, kepada Bupati melalui Camat sebagai usulan kegiatan hasil partisipatif di Desa untuk perencanaan pembangunan Daerah.
- (2) Penyampaian daftar Usulan RKP Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lambat tanggal 31 Desember tahun berjalan.
- (3) Daftar usulan RKP Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi materi pembahasan dalam musyawarah perencanaan pembangunan tingkat Kecamatan dan musyawarah perencanaan pembangunan tingkat Daerah.
- (4) Perangkat Daerah yang membidangi urusan pemerintahan daerah di bidang perencanaan daerah menginformasikan kepada Pemerintah Desa tentang hasil pembahasan daftar usulan RKP Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3).
- (5) Informasi tentang hasil pembahasan daftar usulan RKP Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diterima oleh Pemerintah Desa sebelum penetapan RKP Desa tahun anggaran berikutnya.

#### Paragraf 9

#### Perubahan RKP Desa

#### Pasal 60

- (1) RKP Desa dapat diubah dalam hal :
  - a. terjadi peristiwa khusus, seperti bencana alam, krisis politik, krisis ekonomi, dan/atau kerusuhan sosial yang berkepanjangan; atau
  - b. terdapat perubahan mendasar atas kebijakan Pemerintah, pemerintah daerah Provinsi, dan/atau Pemerintah Daerah.
- (2) Dalam hal terjadi perubahan RKP Desa dikarenakan terjadi peristiwa khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, kepala Desa melaksanakan kegiatan sebagai berikut:
  - a. berkoordinasi dengan Pemerintah Daerah yang mempunyai kewenangan terkait dengan peristiwa khusus;
  - b. mengkaji ulang kegiatan pembangunan dalam RKP Desa yang terkena dampak terjadinya peristiwa khusus;
  - c. menyusun rancangan kegiatan yang disertai rencana kegiatan dan Rencana Anggaran Biaya; dan
  - d. menyusun rancangan perubahan RKP Desa.
- (3) Dalam hal terjadi perubahan RKP Desa dikarenakan perubahan mendasar atas kebijakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, Kepala Desa melaksanakan kegiatan sebagai berikut:
  - a. mengumpulkan dokumen perubahan mendasar atas kebijakan Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan/atau Pemerintah Daerah;

- b. mengkaji ulang kegiatan pembangunan dalam RKPDesa yang terkena dampak terjadinya perubahan mendasar atas kebijakan Pemerintah, pemerintah daerah provinsi, dan/atau Pemerintah Daerah;
- c. menyusun rancangan kegiatan yang disertai rencana kegiatan dan Rencana Anggaran Biaya; dan
- d. menyusun rancangan perubahan RKP Desa.

#### Pasal 61

- (1) Kepala Desa menyelenggarakan Musrenbang Desa yang diadakan secara khusus untuk kepentingan pembahasan dan penyepakatan rancangan perubahan RKP Desa menjadi dokumen perubahan RKP Desa.
- (2) Musrenbang Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diikuti oleh Pemerintah Desa, BPD, dan unsur masyarakat.
- (3) Penyelenggaraan Musrenbang Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disesuaikan dengan terjadinya peristiwa khusus dan/atau terjadinya perubahan mendasar atas kebijakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60 ayat (1).
- (4) Hasil kesepakatan dalam Musrenbang Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam berita acara yang ditandatangani oleh Kepala Desa, Ketua BPD dan seorang perwakilan masyarakat Desa.
- (5) Dokumen perubahan RKP Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilengkapi berita acara hasil kesepakatan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) menjadi lampiran rancangan peraturan desa tentang perubahan RKP Desa.

#### Pasal 62

- (1) Kepala Desa menyusun rancangan Peraturan Desa tentang perubahan RKP Desa.
- (2) Rancangan Peraturan Desa tentang perubahan RKP Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilampiri dokumen perubahan RKP Desa disampaikan Kepala Desa kepada BPD untuk dibahas dan disepakati bersama dalam musyawarah BPD.
- (3) Rancangan Peraturan Desa tentang perubahan RKP Desa setelah dibahas dan disepakati bersama oleh Kepala Desa dan BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ditetapkan oleh Kepala Desa menjadi Peraturan Desa untuk selanjutnya diundangkan oleh Sekretaris Desa.
- (4) Peraturan Desa tentang perubahan RKP Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) menjadi pedoman dalam penyusunan perubahan APBDDesa.
- (5) Kepala Desa menginformasikan kepada masyarakat Desa Peraturan Desa tentang perubahan RKP Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) melalui Sistem Informasi Desa dan/atau media publikasi lainnya.

#### Pasal 63

- (1) Dalam hal terjadi penambahan dan/atau perubahan terhadap pendapatan dan/atau kegiatan pada penyusunan APBDes tahun anggaran berkenaan yang tidak terdapat dalam Peraturan Desa tentang RKP Desa tahun berkenaan, perlu disusun berita acara kesepakatan Kepala Desa dengan BPD.
- (2) Penambahan dan/atau perubahan terhadap pendapatan dan/atau kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) akibat terdapat keadaan darurat, keadaan mendesak, dan perintah dari peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.

- (3) Penambahan dan/atau perubahan terhadap pendapatan dan/atau kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), selanjutnya dituangkan dalam Perubahan RKP Desa yang disusun sebelum penyusunan Peraturan Desa tentang perubahan APBDesa.
- (4) Perubahan RKP Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dibahas dan disepakati dalam Musrenbang Desa dan selanjutnya ditetapkan dengan Peraturan Desa tentang Perubahan RKP Desa.
- (5) Peraturan Desa tentang perubahan RKP Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (4) menjadi pedoman dalam penyusunan perubahan APBDesa.
- (6) Dalam hal terjadi perbedaan antara jumlah pembiayaan pada kegiatan yang tercantum dalam RKP Desa dengan RPJM Desa, tidak perlu dilakukan perubahan RPJM Desa.

Bagian Kelima  
Pelaksanaan Kegiatan Pembangunan Desa

Paragraf 1  
Umum

Pasal 64

- (1) Kepala Desa mengoordinasikan pelaksanaan Pembangunan Desa terhitung sejak ditetapkan APBDesa.
- (2) Pelaksanaan Pembangunan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara swakelola dengan cara :
  - a. pendayagunaan swadaya dan gotong royong masyarakat Desa;
  - b. pendayagunaan penyedia jasa/barang; dan/atau
  - c. padat karya tunai Desa.
- (3) Dalam hal swakelola pelaksanaan Pembangunan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) membutuhkan barang dan/atau jasa, Pemerintah Desa dapat melibatkan penyedia barang dan/atau jasa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Pelaksanaan Pembangunan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui tahapan:
  - a. persiapan pelaksanaan kegiatan Pembangunan Desa; dan
  - b. pelaksanaan kegiatan Pembangunan Desa.

Paragraf 2  
Tahapan Persiapan Pelaksanaan Kegiatan  
Pembangunan Desa

Pasal 65

Tahapan persiapan Pelaksanaan Kegiatan Pembangunan Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64 ayat (4) huruf a meliputi:

- a. penetapan pelaksana kegiatan;
- b. penyusunan rencana kerja ;
- c. sosialisasi dan/atau publikasi kegiatan;
- d. pembekalan pelaksana kegiatan;
- e. pelaksanaan koordinasi dan sinergitas pelaksanaan kegiatan
- f. penyiapan dokumen administrasi kegiatan;
- g. pengadaan tenaga kerja; dan
- h. pengadaan bahan/material.

Paragraf 3  
Penetapan Pelaksana Kegiatan

Pasal 66

- (1) Kepala Desa memeriksa dan menetapkan daftar tim pelaksana kegiatan Pembangunan Desa yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa.
- (2) Tim Pelaksana Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas Perangkat Desa, Lembaga Kemasyarakatan Desa dan/atau Unsur Masyarakat Desa.
- (3) Dalam hal tim pelaksana kegiatan mengundurkan diri, pindah domisili keluar Desa, berhalangan tetap melaksanakan tugas dan/atau dikenai sanksi pidana, Kepala Desa dapat mengubah atau mengganti tim pelaksana kegiatan.
- (4) Tim Pelaksana Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), bertugas membantu Kepala Desa dalam tahapan persiapan, pelaksanaan, dan pertanggungjawaban kegiatan Pembangunan Desa.

Paragraf 4  
Penyusunan Rencana Kerja

Pasal 67

- (1) Tim Pelaksana Kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66 menyusun rencana kerja tim bersama kepala Desa.
- (2) Rencana kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1), memuat:
  - a. uraian kegiatan;
  - b. biaya;
  - c. waktu pelaksanaan;
  - d. lokasi;
  - e. kelompok sasaran;
  - f. tenaga kerja; dan
  - g. daftar Pelaksana Kegiatan.

Paragraf 5  
Sosialisasi dan/atau Publikasi Kegiatan

Pasal 68

- (1) Kepala Desa melakukan sosialisasi dan publikasi dokumen RKP Desa, APBDesa dan rencana kerja kepada masyarakat.
- (2) Sosialisasi dan publikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dilakukan melalui :
  - a. musyawarah persiapan pelaksanaan kegiatan desa;
  - b. sistem informasi Desa;
  - c. papan informasi desa;
  - d. media lain sesuai kondisi Desa.
- (3) Pelaksanaan sosialisasi dan publikasi kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam format ceklis materi kegiatan Pembangunan Desa, sebagaimana tercantum dalam Lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.



Paragraf 6  
Pembekalan Pelaksana Kegiatan

Pasal 69

- (1) Kepala Desa mengoordinasikan pembekalan tim pelaksana kegiatan.
- (2) Kegiatan pembekalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Pemerintah Desa melalui bimbingan teknis
- (3) Dalam melaksanakan bimbingan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Pemerintah Desa dapat meminta bantuan pihak lain.
- (4) Peserta bimbingan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas:
  - a. Perangkat desa;
  - b. Tim Pelaksana Kegiatan
  - c. panitia pengadaan barang dan jasa;
  - d. Kader Pemberdayaan Masyarakat Desa; dan
  - e. Unsur Masyarakat Desa.
- (5) Materi Pembekalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), paling sedikit memuat :
  - a. pengelolaan keuangan Desa, meliputi :
    1. teknis administrasi pengelolaan keuangan;
    2. teknis penyusunan dokumen pertanggung jawaban keuangan; dan
    3. pengelolaan dan pertanggungjawaban anggaran dan kegiatan.
  - b. penyelenggaraan Pemerintahan Desa meliputi :
    1. teknis administrasi kesekretariatan; dan
    2. pendataan, penetapan dan penegasan batas Desa;
  - c. Pembangunan Desa meliputi :
    1. pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya lokal;
    2. pendayagunaan teknologi tepat guna dalam pengelolaan sumber daya lokal;
    3. pengadaan barang dan jasa;
    4. penyusunan laporan pelaksanaan kegiatan; dan
    5. pengelolaan informasi pelaksanaan kegiatan.
- (6) Pelaksanaan pembekalan Tim Pelaksana Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dituangkan dalam format ceklis materi pembekalan atau pelatihan Pelaksanaan Kegiatan Desa sebagaimana tercantum dalam lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Paragraf 7  
Penyiapan Dokumen Administrasi Kegiatan

Pasal 70

- (1) Tim Pelaksana Kegiatan berkoordinasi melakukan penyiapan dokumen administrasi kegiatan dengan Kepala Desa.
- (2) Dokumen administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit meliputi :
  - a. rencana anggaran biaya dan desain kegiatan;
  - b. administrasi keuangan;
  - c. daftar masyarakat penerima manfaat;
  - d. pernyataan kesanggupan Pihak Ketiga dalam menyelesaikan pekerjaan;

- e. peralihan hak melalui hibah dari warga masyarakat kepada Pemerintah Desa atas lahan atau tanah yang menjadi Aset Desa yang terkena dampak kegiatan Pembangunan Desa;
  - f. jual beli antara warga masyarakat dan Desa atas lahan/tanah yang terkena dampak kegiatan Pembangunan Desa;
  - g. pernyataan kesanggupan dari warga masyarakat untuk tidak meminta ganti rugi atas bangunan pribadi dan/atau tanaman yang terkena dampak kegiatan Pembangunan Desa; dan
  - h. pembayaran ganti rugi atas bangunan pribadi dan/atau tanaman yang terkena dampak kegiatan Pembangunan Desa.
- (3) Dokumen Administrasi Kegiatan sebagaimana dimaksud sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam format ceklis dokumen administrasi pelaksanaan kegiatan sebagaimana tercantum dalam lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

#### Paragraf 8

#### Pengadaan Tenaga Kerja dan Bahan/Material

#### Pasal 71

Pelaksanaan kegiatan pembangunan Desa mengutamakan pemanfaatan sumber daya manusia, sumber daya alam dan sumber daya lainnya yang ada di Desa serta mendayagunakan swadaya dan gotong royong masyarakat.

#### Pasal 72

- (1) Pemanfaatan sumber daya manusia yang ada di Desa dalam pelaksanaan kegiatan pembangunan Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71 paling sedikit meliputi :
- a. pendataan kebutuhan tenaga kerja;
  - b. pendaftaran calon tenaga kerja;
  - c. pembentukan kelompok kerja;
  - d. pembagian jadwal kerja; dan
  - e. pembayaran upah dan/atau honor.
- (2) Penetapan upah dan/atau honor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, berpedoman pada Peraturan Bupati mengenai harga satuan pengadaan barang dan jasa di Desa.
- (3) Dalam hal Peraturan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (2) belum ditetapkan, Kepala Desa menerbitkan keputusan Kepala Desa mengenai penetapan harga satuan barang dan jasa di Desa melalui survei harga satuan setempat.
- (4) Format pendataan kebutuhan tenaga kerja, data calon tenaga kerja, daftar hadir dan tanda terima insentif pekerja, dan daftar perhitungan hari orang kerja dan penerimaan insentif dengan sistem upah borong, sebagaimana tercantum dalam lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

#### Pasal 73

- (1) Pemanfaatan sumber daya alam yang ada di Desa dalam pelaksanaan kegiatan pembangunan Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71 paling sedikit meliputi :
- a. pendataan jenis dan potensi material lokal;

- b. pendataan kebutuhan material atau bahan yang diperlukan;
  - c. penentuan material atau bahan yang disediakan dari Desa;
  - d. penentuan cara pengadaan material atau bahan; dan
  - e. penentuan harga material atau bahan.
- (2) Penentuan harga material atau bahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, berpedoman pada Peraturan Bupati mengenai harga satuan material atau bahan di Desa.
  - (3) Dalam hal Peraturan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (2) belum ditetapkan, Kepala Desa menerbitkan keputusan Kepala Desa mengenai penetapan harga satuan material atau bahan di Desa melalui survei harga satuan setempat.
  - (4) Format kebutuhan material atau bahan tercantum dalam lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

#### Pasal 74

- (1) Pendayagunaan swadaya dan gotong royong masyarakat Desa dalam pelaksanaan kegiatan Pembangunan Desa, paling sedikit dilakukan melalui:
  - a. pendataan dan penghimpunan uang atau dana, bahan dan material, maupun tenaga sukarela dari swadaya masyarakat Desa dan/atau pihak lain;
  - b. pendataan hibah atas tanah atau lahan dari masyarakat Desa dan/atau pihak lain;
  - c. pembentukan kelompok tenaga kerja sukarela; dan
  - d. penetapan jadwal kerja.
- (2) Jenis dan jumlah swadaya masyarakat serta tenaga sukarela sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sesuai dengan rencana yang tercantum di dalam RKP Desa yang ditetapkan dalam APB Desa.
- (3) Format daftar realisasi swadaya dana, daftar realisasi swadaya bahan/barang, daftar realisasi tenaga sukarela, sebagaimana tercantum dalam lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

#### Pasal 75

- (1) Padat karya tunai Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64 ayat (2) huruf c dikelola dengan ketentuan:
  - a. pekerja diprioritaskan bagi penganggur, setengah penganggur, perempuan kepala keluarga, anggota keluarga miskin, serta anggota masyarakat marginal lainnya;
  - b. besaran anggaran upah kerja paling sedikit 50% (lima puluh persen) dari total biaya per kegiatan yang dilakukan menggunakan pola padat karya tunai Desa; dan
  - c. pembayaran upah kerja diberikan setiap hari.
- (2) Padat karya tunai Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
  - a. padat karya ekonomi produktif; dan
  - b. padat karya infrastruktur produktif.
- (3) Padat karya ekonomi produktif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a merupakan usaha ekonomi produktif yang menyerap tenaga kerja dalam jumlah besar meliputi:
  - a. pertanian dan perkebunan untuk ketahanan pangan;
  - b. restoran dan wisata Desa;
  - c. perdagangan logistik pangan;

- d. perikanan;
  - e. peternakan;
  - f. industri pengolahan dan pergudangan untuk pangan; dan
  - g. usaha ekonomi produktif lainnya.
- (4) Padat karya infrastruktur produktif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b meliputi infrastruktur untuk mendukung usaha ekonomi produktif yang menyerap tenaga kerja dalam jumlah besar, berupa:
- a. sarana prasarana produksi dan pengolahan hasil usaha pertanian dan/atau perikanan untuk ketahanan pangan dan usaha pertanian berskala produktif ;
  - b. sarana dan prasarana jasa serta usaha industri kecil dan/atau industri rumahan;
  - c. sarana dan prasarana pemasaran;
  - d. sarana dan prasarana transportasi;
  - e. sarana dan prasarana Desa wisata;
  - f. sarana dan prasarana Desa digital; dan
  - g. sarana dan prasarana pendukung usaha ekonomi produktif lainnya.

#### Pasal 76

- (1) Pelaksanaan kegiatan Pembangunan Desa tanpa merugikan hak masyarakat miskin atas aset lahan atau tanah, bangunan pribadi dan/atau tanaman yang ada di atasnya yang terkena dampak kegiatan Pembangunan Desa.
- (2) Kegiatan Pembangunan Desa yang menimbulkan dampak bagi masyarakat perlu dilaksanakan dengan pemberian ganti kerugian yang layak dan adil.
- (3) Pemberian ganti kerugian yang layak dan adil sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai pengadaan tanah untuk kepentingan umum.
- (4) Penentuan harga atas lahan atau tanah dalam peralihan hak kepemilikan dan pemberian ganti rugi ditetapkan sesuai dengan harga pasar.
- (5) Pendanaan yang dibutuhkan dalam rangka perlindungan hak masyarakat miskin sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menjadi bagian dalam komponen rencana anggaran dan biaya kegiatan.

#### Bagian Keenam Pelaksanaan Kegiatan

#### Paragraf 1 Umum

#### Pasal 77

- Kepala Desa mengoordinasikan pelaksanaan kegiatan paling sedikit meliputi:
- a. rapat kerja pelaksanaan kegiatan;
  - b. pengendalian pelaksanaan kegiatan;
  - c. perubahan pelaksanaan kegiatan;
  - d. penanganan pengaduan dan penyelesaian masalah;
  - e. pelaporan hasil pelaksanaan kegiatan;
  - g. pertanggungjawaban pelaksanaan kegiatan; dan
  - h. pemanfaatan dan keberlanjutan hasil kegiatan Pembangunan Desa.

Paragraf 2  
Rapat Kerja Pelaksanaan Kegiatan

Pasal 78

- (1) Kepala Desa menyelenggarakan rapat kerja pelaksanaan kegiatan untuk membahas :
  - a. perkembangan pelaksanaan kegiatan;
  - b. pengaduan masyarakat;
  - c. permasalahan, kendala, hambatan, dan penanganannya;
  - d. target kegiatan pada tahapan selanjutnya; dan
  - e. perubahan kegiatan.
- (2) Rapat kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan paling sedikit 3 (tiga) kali mengikuti perkembangan pelaksanaan kegiatan.
- (3) Kepala Desa dapat menambahkan agenda pembahasan rapat kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan kebutuhan.

Paragraf 3  
Pengendalian Pelaksanaan Kegiatan

Pasal 79

- (1) Kepala Desa mengendalikan pelaksanaan kegiatan Pembangunan Desa dengan cara :
  - a. memeriksa dan menilai sebagian dan/atau seluruh proses dan hasil pelaksanaan kegiatan Pembangunan Desa; dan
  - b. melakukan pemantauan dan supervisi kegiatan sesuai dengan karakteristik dan/atau jenis kegiatan.
- (2) Khusus kegiatan infrastruktur, pengendalian dilakukan dalam 3 (tiga) tahapan kegiatan penilaian dan pemeriksaan meliputi :
  - a. persiapan pelaksanaan kegiatan pada kondisi fisik 0% (nol persen);
  - b. perkembangan pelaksanaan kegiatan pada kondisi fisik 50% (lima puluh persen); dan
  - c. akhir pelaksanaan kegiatan pada kondisi fisik 100% (seratus persen).
- (3) Pengendalian pelaksanaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dapat dibantu oleh tenaga pendamping profesional sesuai bidangnya.
- (4) Tenaga pendamping profesional sebagaimana dimaksud pada ayat (3) melaporkan hasil penilaian dan pemeriksaan kepada Kepala Desa.

Paragraf 4  
Perubahan Pelaksanaan Kegiatan

Pasal 80

- (1) Kepala Desa mengoordinasikan perubahan pelaksanaan kegiatan Pembangunan Desa melalui Musyawarah Desa.
- (2) Perubahan pelaksanaan kegiatan pembangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam hal terjadi :
  - a. peristiwa khusus seperti bencana alam, kebakaran, banjir dan/atau kerusakan sosial;
  - b. kenaikan harga yang tidak wajar; dan/atau
  - c. kelangkaan bahan material.

- (3) Perubahan pelaksanaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilakukan dengan ketentuan:
  - a. penambahan nilai pagu dana kegiatan yang ditetapkan dalam APBDesa yang bersumber dari :
    - 1. swadaya masyarakat,
    - 2. bantuan pihak lain, dan/atau
    - 3. bantuan keuangan dari pemerintah pusat, pemerintah daerah provinsi, dan/atau pemerintah daerah.
  - b. tidak mengganti jenis kegiatan yang ditetapkan dalam APBDesa, kecuali jika kegiatan :
    - 1. sudah tidak relevan dengan kondisi dan kebutuhan masyarakat Desa; atau
    - 2. terdapat peristiwa khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a.
  - c. tidak melanjutkan kegiatan sampai perubahan pelaksanaan kegiatan disetujui oleh kepala Desa.
- (4) Dalam hal tim pelaksana kegiatan tidak mentaati ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) Kepala Desa dapat menghentikan proses pelaksanaan kegiatan

#### Pasal 81

- (1) Kepala Desa memimpin rapat kerja untuk membahas dan menyepakati perubahan pelaksanaan kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 80.
- (2) Hasil kesepakatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dituangkan dalam berita acara.
- (3) Berita acara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilampiri perubahan gambar desain dan perubahan rencana anggaran biaya dalam hal terjadi perubahan pelaksanaan kegiatan di bidang pembangunan infrastruktur Desa.
- (4) Berita acara sebagaimana dimaksud pada ayat (2), menjadi dasar bagi kepala Desa menetapkan perubahan pelaksanaan kegiatan.
- (5) Perubahan pelaksanaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan keputusan kepala Desa.

#### Paragraf 5

#### Penanganan Pengaduan dan Penyelesaian Masalah

#### Pasal 82

- (1) Kepala Desa mengoordinasikan penanganan pengaduan masyarakat dan penyelesaian masalah dalam pelaksanaan kegiatan pembangunan Desa paling sedikit meliputi kegiatan :
  - a. penyediaan kotak pengaduan masyarakat;
  - b. menganalisis pengaduan;
  - c. penetapan status masalah; dan
  - d. penyelesaian dan penetapan penyelesaian masalah.
- (2) Penanganan pengaduan dan penyelesaian masalah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berdasarkan ketentuan:
  - a. menjaga kerahasiaan identitas pelapor;
  - b. mengadministrasikan bukti pengaduan dan penyelesaian masalah.

- (3) Penyelesaian masalah yang bersifat administrasi dan teknis prosedural maupun masalah pelanggaran hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan ketentuan :
  - a. mengutamakan penyelesaian masalah di tingkat pelaksana kegiatan;
  - b. menginformasikan kepada masyarakat Desa perkembangan penyelesaian masalah;
  - c. melibatkan masyarakat Desa dalam menyelesaikan masalah;
  - d. mengutamakan musyawarah untuk mufakat dengan memperhatikan kearifan lokal Desa; dan
  - e. menyusun berita acara hasil penyelesaian masalah.
- (4) Kepala Desa bekerja sama dengan tim pelaksana kegiatan, BPD dan/atau unsur masyarakat Desa dalam penanganan penyelesaian masalah sebagaimana dimaksud dalam ayat (3).
- (5) Dalam hal permasalahan tidak dapat diselesaikan secara mandiri oleh Desa, kepala Desa dan/atau BPD melaporkan kepada Bupati melalui Camat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 6  
Pelaporan Hasil Pelaksanaan Kegiatan

Pasal 83

- (1) Tim Pelaksana Kegiatan menyusun dan menyampaikan laporan perkembangan pelaksanaan kegiatan setiap bulanan.
- (2) Laporan perkembangan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
  - a. uraian kegiatan;
  - b. belanja biaya atau realisasi biaya beserta lampiran bukti-bukti pembayaran;
  - c. pencapaian target waktu pelaksanaan;
  - d. lokasi;
  - e. jumlah kelompok sasaran;
  - f. jumlah dan jenis tenaga kerja; dan
  - g. daftar tim Pelaksana Kegiatan.
  - h. foto kegiatan infrastruktur Desa kondisi 0%, 50% dan 100% yang diambil dari sudut pengambilan yang sama;
  - i. foto yang memperlihatkan orang sedang bekerja dan/atau melakukan kegiatan secara beramai-ramai;
  - j. foto yang memperlihatkan peran serta masyarakat dalam kegiatan pembangunan Desa;
  - k. foto yang memperlihatkan pembayaran upah secara langsung kepada tenaga kerja kegiatan pembangunan Desa; dan
  - l. gambar purna laksana untuk pembangunan infrastruktur Desa.
- (3) Tim Pelaksana Kegiatan memasukan laporan perkembangan pelaksanaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ke dalam Sistem Informasi Desa.
- (4) Kepala Desa mengesahkan laporan perkembangan pelaksanaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dengan cara membubuhkan tanda tangan elektronik.
- (5) Laporan perkembangan pelaksanaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disesuaikan dengan jenis kegiatan dan tahapan penyaluran dana kegiatan yang dituangkan dalam

format laporan perkembangan pelaksanaan kegiatan Pembangunan Desa, realisasi biaya kegiatan, rekapitulasi realisasi biaya dan gambar purna laksana tercantum dalam lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini

#### Paragraf 7

#### Pertanggungjawaban Pelaksanaan Kegiatan

#### Pasal 84

- (1) Berdasarkan hasil laporan tim Pelaksana Kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 83 ayat (1), Kepala Desa menyusun dan menyampaikan laporan pertanggungjawaban pelaksanaan kegiatan Pembangunan Desa dalam Musyawarah Desa.
- (2) Kepala Desa menyampaikan pertanggungjawaban pelaksanaan kegiatan pembangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan cara memaparkan laporan pelaksanaan kegiatan pembangunan dan memberikan tanggapan atas masukan peserta Musyawarah Desa.
- (3) Musyawarah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan setiap akhir tahun anggaran.
- (4) Masyarakat Desa memberikan tanggapan dan masukan atas laporan pertanggungjawaban pelaksanaan Pembangunan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
- (5) BPD menyusun berita acara hasil Musyawarah Desa pertanggungjawaban pelaksanaan kegiatan Pembangunan Desa.

#### Paragraf 8

#### Pemanfaatan dan Keberlanjutan Hasil Kegiatan Pembangunan Desa

#### Pasal 85

- (1) Pemanfaatan dan keberlanjutan hasil kegiatan pembangunan desa dilaksanakan dengan cara :
  - a. melakukan pendataan hasil kegiatan pembangunan yang perlu dilestarikan dan dikelola pemanfaatannya;
  - b. membentuk kelompok dan meningkatkan kapasitas pemanfaatan dan keberlanjutan hasil kegiatan pembangunan Desa; dan
  - c. mengalokasikan anggaran pemanfaatan dan keberlanjutan hasil pelaksanaan kegiatan pembangunan Desa.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemanfaatan dan keberlanjutan hasil pelaksanaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Desa.

### BAB IV

### PEMANTAUAN, EVALUASI, PENGAWASAN DAN PEMBINAAN

#### Bagian Kesatu Umum

#### Pasal 86

- (1) Pemerintah Daerah dan Pemerintah Desa melakukan upaya Pemberdayaan Masyarakat Desa.



- (2) Pemberdayaan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui pengawasan dan pemantauan penyelenggaraan Pemerintahan Desa dan Pembangunan Desa yang dilakukan secara partisipatif oleh masyarakat Desa.
- (3) Masyarakat Desa berhak melakukan pemantauan terhadap pelaksanaan Pembangunan Desa.
- (4) Hasil pengawasan dan pemantauan Pembangunan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menjadi dasar pembahasan Musyawarah Desa dalam rangka laporan pertanggungjawaban pelaksanaan kegiatan Pembangunan Desa.

## Bagian Kedua Pemantauan

### Pasal 87

- (1) Pemantauan Pembangunan Desa oleh masyarakat Desa dilakukan pada tahapan Perencanaan Pembangunan Desa dan tahapan pelaksanaan pembangunan Desa.
- (2) Pemantauan tahapan perencanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara menilai penyusunan RPJM Desa dan RKP Desa.
- (3) Pemantauan tahapan pelaksanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara menilai:
  - a. pengadaan barang dan/atau jasa;
  - b. pengadaan bahan/material;
  - c. pengadaan tenaga kerja;
  - d. pengelolaan administrasi keuangan;
  - e. pengiriman bahan/material;
  - f. pembayaran upah; dan
  - g. kualitas hasil kegiatan Pembangunan Desa.
- (4) Hasil pemantauan Pembangunan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam format pemantauan perencanaan Pembangunan Desa dan pemantauan pelaksanaan Pembangunan Desa sebagaimana tercantum dalam lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

### Pasal 88

- (1) Pemantauan dilakukan dengan cara :
  - a. pemantauan partisipatif; dan
  - b. pemantauan teknokratis;
- (2) Pemantauan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimaksudkan untuk mengendalikan Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa agar berjalan secara efektif dan efisien sesuai target waktu, target realisasi keuangan dan target realisasi kegiatan dalam mewujudkan pencapaian SDGs Desa.
- (3) Pemantauan partisipatif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan oleh masyarakat Desa.
- (4) Hasil pemantauan partisipatif sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dituangkan dalam format hasil pemantauan partisipatif.

- (5) Hasil pemantauan masyarakat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (4) disampaikan kepada BPD.
- (6) Pemantauan teknokratis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilaksanakan oleh Pemerintah, pemerintah daerah provinsi dan Pemerintah Daerah.
- (7) Pemantauan teknokratis sebagaimana dimaksud pada ayat (6) menggunakan sistem peringatan dini secara digital dalam Sistem Informasi Desa.
- (8) Dalam hal terjadi peringatan dini oleh Sistem Informasi Desa dikarenakan pelaksanaan program dan/atau kegiatan Pembangunan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (7) tidak mencapai target waktu, target realisasi biaya dan/atau target realisasi kegiatan, dilakukan :
  - a. Pemerintah Daerah, dengan dibantu pendamping profesional, memfasilitasi Pemerintah Desa dan tim Pelaksana Kegiatan untuk mempercepat pelaksanaan program dan/atau kegiatan;
  - b. Pemerintah Desa bersama tim Pelaksana Kegiatan melakukan percepatan pelaksanaan program dan/atau kegiatan Pembangunan Desa; dan
  - c. Pemerintah dan pemerintah daerah provinsi memantau dan memberikan dukungan jika dibutuhkan terhadap upaya percepatan pelaksanaan program dan/atau kegiatan Pembangunan Desa.

### Bagian Ketiga Evaluasi

#### Pasal 89

- (1) Evaluasi dilakukan dengan cara :
  - a. evaluasi Pembangunan Desa; dan
  - b. evaluasi Pemberdayaan Masyarakat Desa.
- (2) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimaksudkan untuk mengendalikan laju pencapaian SDGs Desa.

#### Pasal 90

- (1) Evaluasi Pembangunan Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 89 ayat (1) huruf a dilaksanakan oleh Pemerintah, pemerintah daerah provinsi dan Pemerintah Daerah.
- (2) Evaluasi Pembangunan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikelola dengan sistem peringatan dini secara digital dalam Sistem Informasi Desa.
- (3) Dalam hal terjadi peringatan dini sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikarenakan terjadi pelambatan laju pencapaian SDGs Desa, Pemerintah Daerah, dengan dibantu pendamping profesional, memfasilitasi Pemerintah Desa dan tim Pelaksana Kegiatan untuk mempercepat laju pencapaian SDGs Desa sesuai kemampuan Desa.
- (4) Dalam hal Pemerintah Desa tidak sanggup mempercepat laju pencapaian Desa dikarenakan keterbatasan sumber daya yang dimiliki Desa, kementerian menetapkan status kedaruratan SDGs Desa.

- (5) Upaya menangani kedaruratan SDGs Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilakukan dengan memprioritaskan program dan/atau kegiatan Pembangunan Desa yang masuk Desa bagi Desa-Desa yang mendapat status kedaruratan SDGs Desa.
- (6) Status kedaruratan SDGs Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (5) ditetapkan dengan keputusan menteri.

#### Bagian Keempat Pengawasan

##### Pasal 91

- (1) Pengawasan dilakukan dengan cara :
  - a. pengawasan partisipatif; dan
  - b. pengawasan teknokratis.
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimaksudkan untuk memastikan Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa dikelola sesuai dengan rencana yang ditetapkan.

##### Pasal 92

- (1) Pengawasan partisipatif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 91 ayat (1) huruf a dilakukan oleh masyarakat Desa.
- (2) Pengawasan partisipatif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk mengendalikan kinerja pengelola Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa yaitu:
  - a. Kepala Desa;
  - b. Perangkat Desa;
  - c. kelompok kerja Pendataan Desa;
  - d. tim penyusun RPJM Desa;
  - e. tim penyusun RKP Desa;
  - f. panitia pengadaan barang dan jasa di Desa; dan
  - g. tim Pelaksana Kegiatan.
- (3) Dalam hal masyarakat Desa menemukan adanya kinerja pengelola Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, masyarakat Desa dapat menyampaikan aspirasi secara langsung kepada BPD dan/atau menyampaikan aspirasi secara tidak langsung melalui kotak pengaduan.

##### Pasal 93

- (1) Pengawasan teknokratis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 91 ayat (1) huruf b dilaksanakan oleh Pemerintah, pemerintah daerah provinsi dan Pemerintah Daerah.
- (2) Pengawasan teknokratis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui mekanisme :
  - a. pengawasan kinerja; dan
  - b. pengawasan ketaatan administrasi.

- (3) Pengawasan kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, dilakukan dengan peringatan dini secara digital dalam Sistem Informasi Desa.
- (4) Dalam hal terjadi peringatan dini dikarenakan kinerja pengelola Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa, dilakukan tindakan :
  - a. Pemerintah Daerah, dengan dibantu pendamping profesional, memfasilitasi para pengelola Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa untuk meningkatkan kinerja; dan
  - b. Pemerintah dan pemerintah daerah provinsi mengawasi dan memberikan dukungan terhadap upaya peningkatan kinerja pengelola Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa.
- (5) Pengawasan ketaatan administratif secara teknokratis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dilaksanakan oleh aparat pemeriksa internal Pemerintah Daerah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Bagian Kelima Pembinaan

##### Pasal 94

- (1) Pembinaan dilaksanakan oleh kementerian, kementerian/lembaga pemerintah nonkementerian, pemerintah daerah provinsi, dan Pemerintah Daerah.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
  - a. penyediaan Sistem Informasi Desa oleh Kementerian;
  - b. penyediaan panduan fasilitasi Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa;
  - c. mentoring bagi Pemerintah Desa, BPD dan masyarakat Desa; dan
  - d. penyediaan kurikulum, bahan dan media pembelajaran untuk pembelajaran mandiri dan/atau pengembangan komunitas pembelajar bagi Pemerintah Desa, BPD dan masyarakat Desa.

##### Pasal 95

- (1) Bupati melakukan pemantauan dan pengawasan perencanaan dan pelaksanaan Pembangunan Desa dengan cara :
  - a. memantau dan mengawasi jadwal perencanaan dan pelaksanaan Pembangunan Desa;
  - b. menerima, mempelajari dan memberikan umpan balik terhadap laporan realisasi pelaksanaan APB Desa;
  - c. mengevaluasi perkembangan dan kemajuan kegiatan Pembangunan Desa; dan
  - d. memberikan pembimbingan teknis kepada Pemerintah Desa.
- (2) Dalam hal terjadi keterlambatan perencanaan dan pelaksanaan Pembangunan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai akibat ketidakmampuan dan/atau kelalaian Pemerintah Desa, Bupati melakukan :
  - a. menerbitkan surat peringatan kepada Kepala Desa;
  - b. membina dan mendampingi Pemerintah desa dalam hal mempercepat perencanaan Pembangunan Desa untuk memastikan APB Desa ditetapkan 31 Desember tahun berjalan; dan

- c. membina dan mendampingi Pemerintah Desa dalam hal mempercepat pelaksanaan Pembangunan Desa untuk memastikan penyerapan APB Desa sesuai peraturan perundang-undangan.

## BAB V KETENTUAN PERALIHAN

### Pasal 96

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku :

- a. RKP Desa yang sudah ada dan sedang berjalan tetap dilaksanakan sampai dengan berakhir masa berlakunya; dan
- b. RPJM Desa yang sudah ada dan sedang berjalan tetap dilaksanakan sampai dengan berakhir masa berlakunya, dan untuk selanjutnya disesuaikan dengan ketentuan Peraturan Bupati ini.

## BAB VI KETENTUAN PENUTUP

### Pasal 97

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sidoarjo.

Ditetapkan di Sidoarjo  
pada tanggal 14 November 2022

BUPATI SIDOARJO,

ttd

AHMAD MUHDLOR

Diundangkan di Sidoarjo  
pada tanggal 14 November 2022

Pj. SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN SIDOARJO,

ttd

ANDJAR SURJADIANTO

BERITA DAERAH KABUPATEN SIDOARJO TAHUN 2022 NOMOR 102

NOREG PERBUP : 102 Tahun 2022

LAMPIRAN PERATURAN BUPATI  
SIDOARJO NOMOR 102 TAHUN  
2022 TENTANG PETUNJUK  
TEKNIS PENYUSUNAN RENCANA  
PEMBANGUNAN JANGKA  
MENENGAH DESA DAN RENCANA  
KERJA PEMERINTAH DESA,  
SERTA PELAKSANAAN KEGIATAN  
PEMBANGUNAN DESA

**A. FORMAT PERATURAN DESA TENTANG RPJM DESA**



KEPALA DESA..... (Nama Desa)  
KABUPATEN SIDOARJO  
PERATURAN DESA..... (Nama Desa)  
NOMOR..... TAHUN.....  
TENTANG  
RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DESA.....  
TAHUN ..... - .....  
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
KEPALA DESA..... (Nama Desa),

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 18 ayat (5) Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor : ...Tahun 2022 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa dan Rencana Kerja Pemerintah Desa, serta Pelaksanaan Kegiatan Pembangunan Desa, perlu menetapkan Peraturan Desa tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa ..... Tahun .....- ..... ;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);

2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 111 tahun 2014 Pedoman Teknis Peraturan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 114 tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 44 tahun 2016 tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
10. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 16 Tahun 2019 tentang Musyawarah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1203);

11. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pedoman Umum Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1633);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor .....Tahun .... Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun ..... - .....( Lembaran Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun ..... Nomor ..... ) ;
13. Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 61 Tahun 2016 tentang Pedoman Pembentukan Produk Hukum Desa (Berita Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2016 Nomor 61 )
14. Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 72 Tahun 2018 tentang Daftar Kewenangan Desa berdasarkan hak asal usul dan kewenangan lokal berskala Desa di Kabupaten Sidoarjo ( Berita Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2018 Nomor 72 ) , sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 10 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 72 Tahun 2018 tentang Daftar Kewenangan Desa berdasarkan hak asal usul dan kewenangan lokal berskala Desa di Kabupaten Sidoarjo ( Berita Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2021 Nomor 11 ) ;
15. Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 113 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa ( Berita Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2018 Nomor 114 ) , sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 71 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Bupati Nomor 113 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa ( Berita Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2020 Nomor 71 ) ;
16. Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor ..... Tahun 2022 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa dan Rencana Kerja Pemerintah Desa, serta Pelaksanaan Kegiatan Pembangunan Desa ( Berita Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2022 Nomor ..... ).

Dengan Kesepakatan Bersama  
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA ..... (Nama Desa)  
dan  
KEPALA DESA ..... (Nama Desa)

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DESA TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN  
JANGKA MENENGAH DESA .....TAHUN ..... - .....



BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Desa ini yang dimaksud :

1. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
2. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
3. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
4. Kepala Desa adalah Kepala Desa..... (nama desa)
5. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disebut BPD adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan perempuan yang ditetapkan secara demokratis.
6. Peraturan Desa adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Kepala Desa setelah dibahas dan disepakati bersama Badan Permusyawaratan Desa.
7. Keuangan Desa adalah semua hak dan kewajiban Desa yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban Desa.
8. Kewenangan Desa adalah kewenangan yang dimiliki Desa meliputi kewenangan di bidang penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan Pembangunan Desa, Pembinaan Kemasyarakatan Desa, dan Pemberdayaan Masyarakat Desa berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul dan adat istiadat Desa.
9. Aset Desa adalah barang milik Desa yang berasal dari kekayaan asli Desa, dibeli atau diperoleh atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa atau perolehan hak lainnya yang sah.
10. Pembangunan Desa adalah upaya peningkatan kualitas hidup dan kehidupan untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Desa.
11. Perencanaan Pembangunan Desa adalah proses tahapan kegiatan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Desa dengan melibatkan Badan Permusyawaratan Desa dan unsur masyarakat secara partisipatif guna pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya desa dalam rangka mencapai tujuan Pembangunan Desa.
12. Pembangunan Partisipatif adalah suatu sistem pengelolaan pembangunan di desa dan kawasan perdesaan yang dikoordinasikan oleh kepala Desa dengan mengedepankan kebersamaan, kekeluargaan, dan kegotongroyongan guna mewujudkan pengarusutamaan perdamaian dan keadilan sosial.

13. Pemberdayaan Masyarakat Desa adalah upaya mengembangkan kemandirian dan kesejahteraan masyarakat dengan meningkatkan pengetahuan, sikap, keterampilan, perilaku, kemampuan, kesadaran, serta memanfaatkan sumberdaya melalui penetapan kebijakan, program, kegiatan, dan pendampingan yang sesuai dengan esensi masalah dan prioritas kebutuhan masyarakat Desa.
14. Musyawarah Desa adalah musyawarah antara Badan Permusyawaratan Desa, Pemerintah Desa, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh Badan Permusyawaratan Desa untuk menyepakati hal yang bersifat strategis.
15. Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa yang selanjutnya disebut dengan Musrenbang Desa adalah musyawarah antara Badan Permusyawaratan Desa, Pemerintah Desa, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh Pemerintah Desa untuk menetapkan prioritas, program, kegiatan, dan kebutuhan Pembangunan Desa yang didanai oleh Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, swadaya masyarakat Desa, dan/atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
16. Sustainable Development Goals selanjutnya disebut sebagai SDGs adalah upaya terpadu Pembangunan Desa untuk percepatan pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan ;
17. Pendataan Desa adalah proses penggalian, pengumpulan, pencatatan, verifikasi dan validasi data SDGs Desa, yang memuat data objektif kewilayahan dan kewargaan Desa berupa aset dan potensi aset Desa yang dapat didayagunakan untuk pencapaian tujuan Pembangunan Desa, masalah ekonomi, sosial, dan budaya yang dapat digunakan sebagai bahan rekomendasi penyusunan program dan kegiatan Pembangunan Desa, serta data dan informasi terkait lainnya yang menggambarkan kondisi objektif Desa dan masyarakat Desa.
18. Sistem Informasi Desa adalah sistem pengolahan data kewilayahan dan data kewargaan di Desa yang disediakan Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi serta dilakukan secara terpadu dengan mendayagunakan fasilitas perangkat lunak dan perangkat keras, jaringan dan sumber daya manusia untuk disajikan menjadi informasi yang berguna dalam peningkatan efektivitas dan efisiensi pelayanan publik serta dasar perumusan kebijakan strategis Pembangunan Desa.
19. Peta Jalan SDGs Desa adalah dokumen rencana yang memuat kebijakan strategis dan tahapan pencapaian SDGs Desa sampai dengan tahun 2030.
20. Pengkajian Keadaan Desa adalah proses penggalian dan pengumpulan data mengenai keadaan obyektif masyarakat, masalah, potensi, dan berbagai informasi terkait yang menggambarkan secara jelas dan lengkap kondisi serta dinamika masyarakat Desa.
21. Data Desa adalah gambaran menyeluruh mengenai potensi yang meliputi sumber daya alam, sumber daya manusia, sumber dana, kelembagaan, sarana prasarana fisik dan sosial, kearifan lokal, ilmu pengetahuan dan teknologi, serta permasalahan yang dihadapi desa.
22. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa yang selanjutnya disebut dengan RPJM Desa adalah Rencana Kegiatan Pembangunan Desa untuk jangka waktu 6 (enam) tahun;

23. Rencana Kerja Pemerintah Desa yang selanjutnya disebut dengan RKP Desa adalah penjabaran dari RPJM Desa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.
24. Kondisi Obyektif Desa adalah kondisi yang menggambarkan situasi yang ada di Desa, baik mengenai sumber daya manusia, sumber daya alam, maupun sumber daya lainnya, serta dengan mempertimbangkan, antara lain, keadilan gender, perlindungan terhadap anak, pemberdayaan keluarga, keadilan bagi masyarakat miskin, warga disabilitas dan marginal, pelestarian lingkungan hidup, pendayagunaan teknologi tepat guna dan sumber daya lokal, pengarusutamaan perdamaian, serta kearifan lokal.
25. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang selanjutnya disebut dengan APB Desa adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa.
26. Dana Desa adalah dana yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara yang diperuntukkan bagi Desa yang ditransfer melalui anggaran pendapatan dan belanja daerah kabupaten/kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat.
27. Alokasi Dana Desa yang selanjutnya disebut dengan ADD adalah dana perimbangan yang diterima Kabupaten/Kota dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus.
28. Profil Desa adalah gambaran menyeluruh mengenai karakter desa yang meliputi data dasar keluarga, potensi sumber daya alam, sumberdaya manusia, kelembagaan, prasarana dan sarana, serta perkembangan kemajuan dan permasalahan yang dihadapi di desa.
29. Kader Pemberdayaan Masyarakat Desa adalah anggota masyarakat Desa yang memiliki prakarsa dan/atau yang dipilih oleh Desa untuk menumbuhkan, mengembangkan, dan menggerakkan prakarsa, partisipasi, swadaya, dan gotong royong di kalangan masyarakat Desa.
30. Visi Kepala Desa adalah suatu gambaran tantangan masa depan yang berisikan cita- cita yang ingin diwujudkan oleh Kepala Desa pada saat pencalonan berdasarkan keadaan obyektif Desa.
31. Misi Kepala Desa adalah pernyataan tentang sesuatu yang harus dilaksanakan oleh Kepala Desa agar Visi dapat terlaksana dan berhasil dengan baik atau merupakan penjabaran dari Visi sehingga Visi dapat terwujud secara efektif dan efisien.

## BAB II

### MAKSUD DAN TUJUAN

#### Pasal 2

- (1) RPJM Desa merupakan dokumen perencanaan pembangunan Desa sebagai landasan dan pedoman bagi Pemerintah Desa dalam melaksanakan pembangunan Desa 6 (enam) tahun yang memuat :
  - a. Visi dan Misi Kepala Desa terpilih ;
  - b. arah kebijakan Perencanaan Pembangunan Desa ;
  - c. rencana program dan/atau kegiatan penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan Pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Penanggulangan Bencana, keadaan darurat dan Mendesak Desa.

- (2) RPJM Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memperhatikan RPJMD Kabupaten Sidoarjo.
- (3) Penetapan RPJM Desa dimaksudkan sebagai pedoman dalam penyusunan RKP Desa.
- (4) Penetapan RPJM Desa mempunyai tujuan untuk mewujudkan perencanaan pembangunan Desa yang sinergis dan terpadu dengan perencanaan pembangunan Daerah .

### BAB III

#### SISTEMATIKA RPJM Desa

##### Pasal 4

- (1) Sistematika RPJM Desa meliputi :

##### BAB I : PENDAHULUAN

- 1.1. Latar Belakang
- 1.2. Dasar Hukum
- 1.3. Maksud dan Tujuan
- 1.4. Sistematika Penulisan

##### BAB II : PROFIL DESA

- 2.1. Kondisi Desa
  - 2.1.1. Sejarah Desa
  - 2.1.2. Kondisi Geografis
  - 2.1.3. Demografi
  - 2.1.4. Keadaan Sosial
  - 2.1.5. Keadaan Ekonomi
- 2.2. Kondisi Pemerintahan Desa
  - 2.2.1. Pembagian Wilayah Desa
  - 2.2.2. Struktur Organisasi Pemerintahan Desa

##### BAB III : POTENSI & MASALAH

- 3.1 Potensi
- 3.2 Rumusan Masalah

##### BAB IV : VISI DAN MISI

- 4.1. Visi Kepala Desa
- 4.2. Misi Kepala Desa

##### BAB V : ARAH KEBIJAKAN PEMBANGUNAN DESA DAN STRATEGI

- 5.1. Arah Kebijakan Pembangunan Desa
- 5.2. Arah Kebijakan Keuangan Desa
- 5.3. Strategi pencapaian

##### BAB VI: RENCANA KEGIATAN PEMBANGUNAN DESA

- 6.1. Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa
- 6.2. Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa
- 6.3. Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa
- 6.4. Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa
- 6.5. Bidang Penanggulangan bencana, keadaan darurat dan mendesak Desa

##### BAB VII : PENUTUP

- (2) Isi beserta uraian sistematika RPJM Desa adalah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) , tercantum dalam lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Desa ini.

#### BAB IV PERUBAHAN RPJM Desa

##### Pasal 5

RPJM Desa dapat diubah dalam hal :

- a. terjadi peristiwa khusus, seperti bencana alam, krisis politik, krisis ekonomi, dan/atau kerusuhan sosial yang berkepanjangan; atau
- b. terdapat perubahan mendasar atas kebijakan Pemerintah, Pemerintah Provinsi, dan/atau Pemerintah Daerah.

#### BAB V KETENTUAN PENUTUP

##### Pasal 6

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal di undangkan.

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan peraturan Desa ini dengan penempatannya dalam Lembaran Desa.

Ditetapkan di .....  
pada tanggal .....

KEPALA DESA....(Nama Desa)

tanda tangan

Nama

Diundangkan di .....  
pada tanggal .....


SEKRETARIS DESA ..... (Nama Desa)

tanda tangan

Nama

LEMBARAN DESA .....(Nama Desa) TAHUN.....NOMOR.....

## B. FORMAT PERATURAN DESA TENTANG RKP DESA



KEPALA DESA..... (Nama Desa)  
KABUPATEN SIDOARJO  
PERATURAN DESA..... (Nama Desa)  
NOMOR..... TAHUN.....  
TENTANG  
RENCANA KERJA PEMERINTAH DESA..... TAHUN.....  
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
KEPALA DESA..... (Nama Desa),

Menimbang : a. bahwa dalam rangka pencapaian visi dan misi Kepala Desa yang ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Tahun ..... - ..... , perlu disusun dokumen Rencana Kerja Pemerintah Desa ( RKP Desa ) sebagai pedoman penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa ( RAPBDesa ) ;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a , serta untuk melaksanakan ketentuan Pasal 18 ayat (5) Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor : ...Tahun 2022 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa dan Rencana Kerja Pemerintah Desa, serta Pelaksanaan Kegiatan Pembangunan Desa, perlu menetapkan Peraturan Desa tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa ..... Tahun ..... ;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);

2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik indonesia

Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) ), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 111 tahun 2014 Pedoman Teknis Peraturan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 114 tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 44 tahun 2016 tentang Kewenangan Desa ( Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
10. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 16 Tahun 2019 tentang Musyawarah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1203);
11. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pedoman Umum Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1633);

12. Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor .....Tahun ....  
Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah  
Tahun ..... - .....( Lembaran Daerah Kabupaten Sidoarjo  
Tahun ..... Nomor ..... ) ;
13. Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 61 Tahun 2016 tentang  
Pedoman Pembentukan Produk Hukum Desa (Berita Daerah  
Kabupaten Sidoarjo Tahun 2016 Nomor 61 )
- 14.Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 72 Tahun 2018 tentang  
Daftar Kewenangan Desa berdasarkan hak asal usul dan  
kewenangan lokal berskala Desa di Kabupaten Sidoarjo ( Berita Daerah  
Kabupaten Sidoarjo Tahun 2018 Nomor 72 ) ,  
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Sidoarjo  
Nomor 10 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan  
Bupati Nomor 72 Tahun 2018 tentang Daftar Kewenangan  
Desa berdasarkan hak asal usul dan kewenangan lokal  
berskala Desa di Kabupaten Sidoarjo ( Berita Daerah  
Kabupaten Sidoarjo Tahun 2021 Nomor 11 ) ;
15. Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 113 Tahun 2018 tentang  
Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa ( Berita Daerah  
Kabupaten Sidoarjo Tahun 2018 Nomor 114 ) , sebagaimana  
telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati  
Sidoarjo Nomor 71 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas  
Peraturan Bupati Nomor 113 Tahun 2018 tentang Pedoman  
Pengelolaan Keuangan Desa ( Berita Daerah Kabupaten  
Sidoarjo Tahun 2020 Nomor 71 ) ;
- 16.Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor ..... Tahun 2022 tentang  
Petunjuk Teknis Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka  
Menengah Desa dan Rencana Kerja Pemerintah Desa, serta  
Pelaksanaan Kegiatan Pembangunan Desa ( Berita Daerah  
Kabupaten Sidoarjo Tahun 2022 Nomor ..... ) ;
17. Peraturan Desa .....Nomor : .....Tahun ..... tentang  
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa .....Tahun  
..... - ..... ( Lembaran Desa .....Tahun .....  
Nomor.... ).

Dengan Kesepakatan Bersama

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA ..... (Nama Desa)

dan

KEPALA DESA ..... (Nama Desa)

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DESA TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH  
DESA .....TAHUN .....



# BAB I

## KETENTUAN UMUM

### Pasal 1

Dalam Peraturan Desa ini yang dimaksud :

1. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
2. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
3. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
4. Kepala Desa adalah Kepala Desa..... (nama desa)
5. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disebut BPD adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan perempuan yang ditetapkan secara demokratis.
6. Peraturan Desa adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Kepala Desa setelah dibahas dan disepakati bersama Badan Permusyawaratan Desa.
7. Keuangan Desa adalah semua hak dan kewajiban Desa yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban Desa.
8. Kewenangan Desa adalah kewenangan yang dimiliki Desa meliputi kewenangan di bidang penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan Pembangunan Desa, Pembinaan Kemasyarakatan Desa, dan Pemberdayaan Masyarakat Desa berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul dan adat istiadat Desa.
9. Aset Desa adalah barang milik Desa yang berasal dari kekayaan asli Desa, dibeli atau diperoleh atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa atau perolehan hak lainnya yang sah.
10. Pembangunan Desa adalah upaya peningkatan kualitas hidup dan kehidupan untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Desa.
11. Perencanaan Pembangunan Desa adalah proses tahapan kegiatan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Desa dengan melibatkan Badan Permusyawaratan Desa dan unsur masyarakat secara partisipatif guna pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya desa dalam rangka mencapai tujuan Pembangunan Desa.
12. Pembangunan Partisipatif adalah suatu sistem pengelolaan pembangunan di desa dan kawasan perdesaan yang dikoordinasikan oleh kepala Desa dengan mengedepankan kebersamaan, kekeluargaan, dan kegotongroyongan guna mewujudkan pengarusutamaan perdamaian dan keadilan sosial.

13. Pemberdayaan Masyarakat Desa adalah upaya mengembangkan kemandirian dan kesejahteraan masyarakat dengan meningkatkan pengetahuan, sikap, keterampilan, perilaku, kemampuan, kesadaran, serta memanfaatkan sumberdaya melalui penetapan kebijakan, program, kegiatan, dan pendampingan yang sesuai dengan esensi masalah dan prioritas kebutuhan masyarakat Desa.
14. Musyawarah Desa adalah musyawarah antara Badan Permusyawaratan Desa, Pemerintah Desa, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh Badan Permusyawaratan Desa untuk menyepakati hal yang bersifat strategis.
15. Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa yang selanjutnya disebut dengan Musrenbang Desa adalah musyawarah antara Badan Permusyawaratan Desa, Pemerintah Desa, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh Pemerintah Desa untuk menetapkan prioritas, program, kegiatan, dan kebutuhan Pembangunan Desa yang didanai oleh Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, swadaya masyarakat Desa, dan/atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
16. Sustainable Development Goals selanjutnya disebut sebagai SDGs adalah upaya terpadu Pembangunan Desa untuk percepatan pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan ;
17. Pendataan Desa adalah proses penggalian, pengumpulan, pencatatan, verifikasi dan validasi data SDGs Desa, yang memuat data objektif kewilayahan dan kewargaan Desa berupa aset dan potensi aset Desa yang dapat didayagunakan untuk pencapaian tujuan Pembangunan Desa, masalah ekonomi, sosial, dan budaya yang dapat digunakan sebagai bahan rekomendasi penyusunan program dan kegiatan Pembangunan Desa, serta data dan informasi terkait lainnya yang menggambarkan kondisi objektif Desa dan masyarakat Desa.
18. Sistem Informasi Desa adalah sistem pengolahan data kewilayahan dan data kewargaan di Desa yang disediakan Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi serta dilakukan secara terpadu dengan mendayagunakan fasilitas perangkat lunak dan perangkat keras, jaringan dan sumber daya manusia untuk disajikan menjadi informasi yang berguna dalam peningkatan efektivitas dan efisiensi pelayanan publik serta dasar perumusan kebijakan strategis Pembangunan Desa.
19. Peta Jalan SDGs Desa adalah dokumen rencana yang memuat kebijakan strategis dan tahapan pencapaian SDGs Desa sampai dengan tahun 2030.
20. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa yang selanjutnya disebut dengan RPJM Desa adalah Rencana Kegiatan Pembangunan Desa untuk jangka waktu 6 (enam) tahun;
21. Rencana Kerja Pemerintah Desa yang selanjutnya disebut dengan RKP Desa adalah penjabaran dari RPJM Desa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.
22. Daftar Usulan RKP Desa adalah penjabaran RPJM Desa yang menjadi bagian dari RKP Desa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun yang akan diusulkan Pemerintah Desa kepada Pemerintah Daerah melalui mekanisme perencanaan pembangunan Daerah.

23. Kondisi Obyektif Desa adalah kondisi yang menggambarkan situasi yang ada di Desa, baik mengenai sumber daya manusia, sumber daya alam, maupun sumber daya lainnya, serta dengan mempertimbangkan, antara lain, keadilan gender, perlindungan terhadap anak, pemberdayaan keluarga, keadilan bagi masyarakat miskin, warga disabilitas dan marginal, pelestarian lingkungan hidup, pendayagunaan teknologi tepat guna dan sumber daya lokal, pengarusutamaan perdamaian, serta kearifan lokal.
24. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang selanjutnya disebut dengan APB Desa adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa.
25. Dana Desa adalah dana yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara yang diperuntukkan bagi Desa yang ditransfer melalui anggaran pendapatan dan belanja daerah kabupaten/kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat.
26. Alokasi Dana Desa yang selanjutnya disebut dengan ADD adalah dana perimbangan yang diterima Kabupaten/Kota dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus.
27. Kader Pemberdayaan Masyarakat Desa adalah anggota masyarakat Desa yang memiliki prakarsa dan/atau yang dipilih oleh Desa untuk menumbuhkan, mengembangkan, dan menggerakkan prakarsa, partisipasi, swadaya, dan gotong royong di kalangan masyarakat Desa.
28. Pelaksana Kegiatan adalah pelaksana kegiatan Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa, terdiri dari unsur perangkat Desa, Lembaga Kemasyarakatan Desa, dan unsur masyarakat.
29. Pihak Ketiga adalah lembaga swadaya masyarakat, perguruan tinggi, organisasi kemasyarakatan, atau perusahaan, yang sumber keuangan dan kegiatannya tidak berasal dari anggaran pendapatan dan belanja negara, anggaran pendapatan dan belanja daerah provinsi, anggaran pendapatan dan belanja daerah kabupaten/kota, dan/atau APB Desa.

## BAB II

### SISTEMATIKA RKP Desa

#### Pasal 2

- (1) RKP Desa Tahun ..... disusun dengan sistematika sebagai berikut :

#### BAB I : PENDAHULUAN

- 1.1. Latar Belakang
- 1.2. Dasar Hukum
- 1.3. Maksud dan Tujuan
- 1.4. Sistematika Penulisan

#### BAB II : GAMBARAN UMUM PEMERINTAHAN DESA

- 2.1. Visi dan Misi
- 2.2. Gambaran Umum Sosial Budaya
- 2.3. Gambaran Umum Kemiskinan
- 2.4. Gambaran Umum Ekonomi
- 2.5. Gambaran Umum Infrastruktur

BAB III : ARAH KEBIJAKAN KEUANGAN DESA

- 3.1. Arah Kebijakan Pendapatan Desa
- 3.2. Arah Kebijakan Belanja Desa
- 3.3. Arah Kebijakan Pembiayaan Desa

BAB IV : EVALUASI PROGRAM / KEGIATAN PEMBANGUNAN

- 4.1. Evaluasi Pelaksanaan RKPDesa Tahun Sebelumnya
- 4.2. Identifikasi Masalah Berdasarkan RPJMDesa
- 4.3. Identifikasi Masalah Berdasarkan Analisis Keadaan Darurat
- 4.4. Identifikasi Masalah Berdasarkan Prioritas Kebijakan Pembangunan Daerah

BAB V : PRIORITAS PROGRAM DAN KEGIATAN PEMBANGUNAN DESA

- 5.1. Prioritas program, kegiatan, dan anggaran Desa yang dikelola oleh Desa;
- 5.2. Prioritas program, kegiatan, dan anggaran Desa yang dikelola melalui kerja sama antar Desa dan pihak ketiga;
- 5.3. Rencana program, kegiatan, dan anggaran Desa yang dikelola oleh Desa sebagai kewenangan penugasan dari Pemerintah, pemerintah daerah provinsi, dan pemerintah daerah ;
- 5.4. Prioritas Program dan Kegiatan Pembangunan Daerah.

BAB VI : PENUTUP

- (2) Uraian secara rinci RKP Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Desa ini.

Pasal 3

RKP Desa merupakan dokumen perencanaan pembangunan Desa .....dalam jangka waktu 1 (satu ) tahun yang dimulai pada tanggal 1 Januari 20 .... dan berakhir pada tanggal 31 Desember 20 ....

Pasal 4

RKP Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 digunakan sebagai pedoman bagi Pemerintah Desa dalam menyusun Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa ( RAPBDesa ) Tahun Anggaran .....

BAB III

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 5

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal di undangkan.

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan peraturan Desa ini dengan penempatannya dalam Lembaran Desa.

Ditetapkan di .....  
pada tanggal .....  
KEPALA DESA....(Nama Desa)

tanda tangan

Nama

Diundangkan di .....  
pada tanggal .....

SEKRETARIS DESA ..... (Nama Desa)

tanda tangan

Nama

LEMBARAN DESA .....(Nama Desa) TAHUN.....NOMOR.....

(3) FORMAT PEMBANGUNAN DESA

DAFTAR RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN YANG MASUK KE DESA									
DESA		:.....							
KECAMATAN		:.....							
KABUPATEN		:.....							
PROVINSI		:.....							
No	Bidang	Nama Program/ Kegiatan	Pemerintah/ Pemda Prov/ Pemda Kab Pemda Kab ( Kementerian/OPD)	Mendukung SDGs Desa Ke-	Tahun Pelaksanaan	Lokasi Kegiatan ( Dusun/RT/RW)	Volume	Satuan	Total Pagu Dana (Rp.)
a	b	c	d	e	f	g	h	i	j
1	Penyelenggaraan Pemerintahan Desa	Penguatan Kapasitas Perangkat Desa	Pemerintah (Kemendagri)	18	1,2	Desa	5	Orang	5.000.000
2	Pembangunan Desa	Pembangunan Jembatan	Pemda Prov (PU)	9	3				
3	Pembinaan Kemasyarakatan	Pelatihan Kamtibmas	Pemda Kab (Kesbangpol)	16	1,2,3,4,5,6				
4	Pemberdayaan Masyarakat	Pelatihan Keterampilan Pertanian	Pemda Kab (DisTan)	8,10,	2				
		Mengetahui		Desa .....	tanggal.....,.....,.....				
		Kepala Desa		Ketua Tim Penyusun RPJM Desa.....					
		(.....)		(.....)					

Judul	Diisi dengan
a	Nomor Bidang
b	Bidang
c	Nama program/kegiatan
d	Pilih salah satu dari Pemerintah/Pemda Prov/ Pemda Kab (nama Kementerian/OPD)
e	SDGs Desa ke
f	Tahun Pelaksanaan
g	Lokasi kegiatan RT/RW/Dusun
h	Jumlah output
i	Satuan output
j	Total anggaran yang digunakan

DAFTAR SUMBER DAYA ALAM

DESA :  
KECAMATAN :  
KABUPATEN :  
PROVINSI :

No	Uraian Sumber Daya Alam	Volume	Satuan
	CONTOH		
1	Material batu kali dan Kerikil	400,000	m3
2	Pasir urug	700,000	m3
3	Lahan Tegalan	11,128	Ha
4	Lahan Persawahan	1,104	Ha
5	Lahan Hutan	35,000	Ha
6	Sungai	8,124	Ha
7	Tanaman Perkebunan : Cengkeh, Lada, Kopi, Panili	6,500	Ha
8	Air terjun	4	bh
9			

Desa ....., tanggal ....., ....., .....

Mengetahui,  
Kepala Desa .....

Ketua Tim Penyusun RPJM Desa

.....

.....

Keterangan :  
Diisi dengan data sekunder dari data Potensi Desa, Profil Desa , Monografi Desa , Data Kependudukan Catatan Sipil , data pendidikan dll yang relevan  
D = SDA dalam Desa  
K = SDA terkait Kawasan Perdesaan/Wilayah Antar Desa

DAFTAR SUMBER DAYA MANUSIA

DESA :  
KECAMATAN :  
KABUPATEN :  
PROVINSI :

No	Uraian Sumber Daya Manusia (SDM)	Jumlah	Satuan
	CONTOH		
1	Penduduk dan keluarga		
	a.Jumlah penduduk laki-laki		orang
	b. Jumlah penduduk perempuan		orang
	c. Jumlah keluarga		keluarga
2	Sumber penghasilan utama penduduk		
	a. Pertanian, perikanan, perkebunan		
	b. Pertambangan dan penggalian		
	c. Industri pengolahan (pabrik, kerajinan, dll)		
	d. Perdagangan besar/eceran dan rumah makan		
	e. Angkutan, pergudangan, komunikasi		
	f. Jasa		
	g. Lainnya (air, gas, listrik, konstruksi, perbankan, dll)		
3	Tenaga kerja berdasarkan latar belakang pendidikan		
	a. Lulusan S-1 keatas	8	orang
	b. Lulusan SLA	252	orang
	c. Lulusan SMP	574	orang
	d. Lulusan SD	2294	orang
	e. Tidak tamat SD/ tidak sekolah	29	orang
4	.....		

Desa ....., tanggal ....., ....., .....

Mengetahui,  
Kepala Desa .....

Ketua Tim Penyusun RPJM Desa

.....

.....

Keterangan :  
D = SDA dalam Desa  
K = SDA terkait Kawasan Perdesaan/Wilayah Antar Desa



DAFTAR SUMBER DAYA PEMBANGUNAN

DESA :  
KECAMATAN :  
KABUPATEN :  
PROVINSI :

No	Uraian Sumber Daya Pembangunan	Jumlah	Satuan
	CONTOH		
1	Aset prasarana umum		
	a. Jalan		
	b. Jembatan		
	....		
2	Aset Prasarana pendidikan		
	a. Gedung Paud		
	b. Gedung TK		
	c. Gedung SD		
	d. Taman Pendidikan Alqur'an		
	.....		
3	Aset prasarana kesehatan		
	a. Posyandu		
	b. Polindes		
	c. MCK		
	d. Sarana Air Bersih		
	....		
4	Aset prasarana ekonomi		
	a. Pasar desa		
	b. Tempat Pelelangan Ikan		
	....		
5	Kelompok Usaha Ekonomi Produktif		
	a. Jumlah kelompok usaha		
	b. Jumlah kelompok usaha yang sehat		
	....		
6	Aset berupa modal		
	a. Total aset produktif		
	b. Total pinjaman di masyarakat		
	...		
7	...		

Desa ....., tanggal ....., ....., .....

Mengetahui,  
Kepala Desa .....

Ketua Tim Penyusun RPJM Desa

.....

.....

DAFTAR SUMBER DAYA SOSIAL BUDAYA

DESA :  
KECAMATAN :  
KABUPATEN :  
PROVINSI :

No	Uraian Sumber Daya Sosial Budaya	Jumlah	Satuan

Desa ....., tanggal ....., ....., .....

Mengetahui,  
Kepala Desa .....

Ketua Tim Penyusun RPJM Desa


.....

.....

Keterangan : Sumber daya sosial diisi dengan budaya –budaya yang dimiliki dan berkembang, seperti kegiatan – kegiatan Gotong – royong , peringatan – peringatan hari – hari tertentu yang masih dilakukan serta pengembangan dari kegiatan/festival seni-budaya lainnya.

CONTOH SKETSA DESA

a. POTRET/SKETSA DESA



1.		1. Balai Desa	7.		7. Posyandu	13.		13. Kolam Ikan
2.		2. Pekar	8.		8. Sawah	14.		14. Sungai
3.		3. Gendak	9.		9. Jembatan	15.		15. Kebun Kopi
4.		4. Gedung SD	10.		10. Perumahan	16.		16. Pinus
5.		5. Masjid	11.		11. Jalan Perumahan	17.		17. Jagung
6.		6. Gedung TK	12.		12. Jalan Desa	18.		18. Lap. Bata

b. DAFTAR MASALAH DAN POTENSI DARI POTRET DESA

No	MASALAH	POTENSI
1.	Jalan desa di wilayah RW 02 sepanjang 1.200 meter rusak berat.	Batu Pasir Tenaga Gotong Royong
2.	Lingkungan perumahan penduduk RW 07 tidak sehat..	- LK-Desa dan PKK - Kader-kader di desa - Puskesmas pembantu
3.	Banyak anak balita di RW 13 menderita penyakit campak.	- Puskesmas Pembantu - Posyandu - Kader Posyandu
4.	Tambak/kolam ikan kurang dimanfaatkan oleh petani ikan.	- Kolam/lahan tambak - Aliran/irigasi - Petani tambak
5.	Jembatan di Dusun Damai longsor.	- Batu dan pasir - Kayu dan bambu - Tenaga Gotong royong

CONTOH KALENDER MUSIM

a. GAMBAR KALENDER MUSIM

MASALAH KESEHATAN KEADAAN	PANCAROBA			KEMARAU				MUSIM HUJAN				
	MRT	APR	MAY	JUN	JUL	AUG	SEP	OKT	NOV	DES	IAN	FEB
Kekurangan air bersih	-	-	-	-	**	+++ +	**	*	-	-	-	-
Kekurangan pangan	-	-	-	*	+++	+++ +	*	-	-	-	-	-
Kesehatan (banyak penyakit)	**	****	**	-	**	-	-	-	**	+++ +	+++ +	-
Banjir	-	-	-	-	**	-	*	-	-	-	-	-
Panen	+++	+++	-	-	-	+++	-	-	-	-	-	-
Tanam	-	-	-	-	-	-	-	-	+++	+++ +	-	-
Dst.						-						




b. DAFTAR MASALAH DAN POTENSI DARI KALENDER MUSIM

No	MASALAH	POTENSI
1.	Pada musim kemarau, di dua dusun kekurangan air bersih.	Sungai Mata air Swadaya masyarakat Batu pasir
2.	Pada musim kemarau, hasil panen merosot (gagal).	- Irigasi tersier - Luas lahan persawahan - Kelompok Tani - KUD
3.	Pada musim pancaroba banyak masyarakat desa terserang ispa (infeksi saluran pernafasan akut).	- Puskesmas Pembantu - Kebun obat keluarga - Posyandu
4.	Pada musim hujan banyak masyarakat di Dusun Suci terkena diare.	- Puskesmas pembantu - Posyandu - Bidan desa - Kebun obat keluarga
5.	Pada musim hujan, sebagian besar rumah penduduk di Dusun Damai tergenang air setinggi 1 meter.	- Batu dan pasir - Kayu dan bambu - Tenaga Gotong royong

CONTOH BAGAN KELEMBAGAAN DESA

a. BAGAN KELEMBAGAAN DESA



b. DAFTAR MASALAH DAN POTENSI DARI BAGAN KELEMBAGAAN

No	LEMBAGA	MASALAH	POTENSI
1.	PEMDES & BPD	Perangkat desa kurang dalam memberikan pelayanan pada masyarakat	<ul style="list-style-type: none"><li>- Perangkat lengkap</li><li>- Sarana tersedia</li></ul>
2.	LK-Desa	Pengurus LK sebagian besar tidak tampak kegiatannya	<ul style="list-style-type: none"><li>- Pengurus lengkap</li><li>- Tenaga pengurus potensial</li></ul>
3.	KELOMPOK TANI	Kegiatan kelompok tani di Dusun Damai macet	<ul style="list-style-type: none"><li>- Lembaga ada</li><li>- Pengurus lengkap</li></ul>
4.	SIMPAN PINJAM	Pengurus Simpan Pinjam tdk pernah melakukan masy dg anggota	<ul style="list-style-type: none"><li>- Modal usaha besar</li><li>- Pengurus lengkap</li></ul>
5.	KUD	Kurang bermanfaat dalam memanfaatkan hasil pertanian	<ul style="list-style-type: none"><li>- Ada program pelatihan</li><li>- Ada kredit bunga rendah tersedia</li></ul>
	dst	dst	dst

## DAFTAR GAGASAN DUSUN/KELOMPOK

DESA :  
KECAMATAN :  
KABUPATEN :  
PROVINSI :

No	Gagasan Kegiatan	Lokasi Kegiatan	Prakira an Volume	Satuan	Penerima Manfaat		
					LK	PR	A-RTM
1	Contoh Rehabilitasi Gedung Posyandu	RT. 01	1	unit	35	40	27
2	Pembangunan jaringan irigasi	RT. 02 dan RT 03	1200	meter	100	125	90
3	Pelatihan tata boga .....	RT. 01, 02, 03	15	orang	5	10	9

Desa ....., tanggal ....., ....., .....

Mengetahui,  
Kepala Desa .....

Ketua Tim Penyusun RPJM Desa

.....

.....

REKAPITULASI USULAN RENCANA KEGIATAN PEMBANGUNAN DESA

DESA :  
KECAMATAN :  
KABUPATEN :  
PROVINSI :

No	Usulan Rencana Kegiatan berdasarkan Bidang	Rencana Lokasi Kegiatan	Perkiraan Volume	Satuan	Penerima Manfaat		
					LK	PR	A-RTM
I	Contoh Penyelenggaraan pemerintahan desa 1. Penetapan dan penegasan batas Desa 2. Pendataan Desa 3. Penyusunan tata ruang Desa ....	Dusun Karangrejo	1	paket	-	-	-
II	Pelaksanaan Pembangunan Desa 1. Pemeliharaan jalan 2. Pembangunan jaringan irigasi 3. Rehabilitasi Gedung Posyandu ....						
III	Pembinaan Kemasyarakatan 1. Pembinaan PKK 2. Pelaksanaan Siskamling 3. Pembinaan kerukunan umat beragama ...						
IV	Pemberdayaan Masyarakat 1. Pelatihan tata boga 2. Pelatihan teknologi tepat guna 3. Pelatihan KPMD						

Desa ....., tanggal ....., ....., .....

Mengetahui,  
Kepala Desa .....

Ketua Tim Penyusun RPJM Desa

.....

.....

Keterangan :  
A-RTM : Anggota Rumah Tangga Miskin

BERITA ACARA  
PELAKSANAAN PENGKAJIAN KEADAAN DESA

Berkaitan dengan penyusunan RPJM Desa, di Desa .....  
Kabupaten/Kota ..... Provinsi .....  
Desa ..... pada :

Hari dan Tanggal : .....  
Jam : .....  
Tempat : .....

Telah dilaksanakan kegiatan pengkajian keadaan Desa yang dihadiri oleh wakil - wakil dari kelompok, kepala dusun, warga dusun, tokoh masyarakat dan unsur lain yang terkait di Desa sebagaimana tercantum dalam daftar hadir. Agenda kegiatan yang dilakukan didalam proses pengkajian Desa tersebut adalah :

Contoh

- 1 Pengkajian potensi dan masalah berdasarkan sketsa desa
- 2 Pengkajian potensi dan masalah berdasarkan kalender musim  
Pengkajian potensi dan masalah berdasarkan diagram
- 3 kelembagaan
- 4 Pengkajian peluang pendayagunaan sumber daya Desa

Demikian Berita Acara ini dibuat dan disahkan dengan penuh tanggungjawab dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

Mengetahui,  
Kepala Desa

....., Tanggal, ..., ....., ....  
Ketua Tim Penyusun RPJM Desa

(.....)

(.....)



LAPORAN  
PELAKSANAAN PENGKAJIAN KEADAAN DESA

DESA :  
KECAMATAN :  
KABUPATEN :  
PROVINSI :

I. Latar Belakang

Contoh

Salah satu elemen mendasar dalam penyelenggaraan pembangunan desa adalah ketersediaan RPJMDes dan RKPDes. Karena kedua dokumen tersebut merupakan arah dan kebijakan pembangunan jangka menengah dan jangka pendek desa. Maka kualitas RPJMdes dan RKPDes menjadi penting untuk menjadi perhatian baik dari segi proses penyusunannya, kualitas dokumen maupun kesesuaian dengan perundang-undangan. Pengkajian Keadaan Desa (PKD) adalah merupakan proses wajib yang harus dilakukan untuk memastikan kualitas proses penyusunan Dokumen Perencanaan Desa.

.....

II Tujuan :

Contoh

Kegiatan ini bertujuan untuk menggali secara obyektif, lengkap dan cermat:

- a. Penyelarasan Arah Kebijakan Pembangunan Kabupaten
- b. Pengkajian Potensi Desa
- c. Pengkajian Peluang pendayagunaan sumber daya Desa
- d. Pengkajian permasalahan yang dihadapi
- e. Merumuskan usulan rencana kegiatan masyarakat
- f. ....

III Tim Pelaksana Pengkajian Keadaan Desa

Contoh

Pengkajian keadaan desa dilakukan oleh Tim Penyusun RPJMDes dengan dipandu oleh Kader Pemberdayaan Masyarakat Desa

IV. Pendekatan dan Metode

Contoh

Pengkajian keadaan desa dilakukan secara partisipatif dengan menggunakan metode P3MD (Perencanaan Partisipatif Pembangunan Masyarakat Desa)

.....

VI. ALAT KAJI DAN INSTRUMEN

Contoh

Alat kaji yang digunakan adalah Peta Sosial Desa, Kalender Musim dan Bagan Hubungan Antar Lembaga/Kelembagaan.

.....

VII. PROSES PELAKSANAAN

Contoh

- a Mengikuti sosialisasi dan/atau mendapatkan informasi tentang arah kebijakan pembangunan kabupaten/kota
- b Memfasilitasi masyarakat dalam pertemuan di tingkat kelompok atau dusun untuk menemukenali potensi, masalah dan kebutuhan masyarakat dengan menggunakan alat kaji tersebut di atas.
- c Memfasilitasi masyarakat dalam pertemuan di tingkat kelompok atau dusun untuk menemukenali peluang pendayagunaan sumber daya Desa
- d Memfasilitasi masyarakat dalam pertemuan di tingkat kelompok atau dusun untuk merumuskan usulan rencana kegiatan
- e Membuat rekapitulasi usulan rencana kegiatan pembangunan Desa dari dusun dan/atau kelompok masyarakat
- f .....

VIII. HASIL

Contoh

- 1 Data desa yang sudah diselaraskan
- 2 Data rencana program pembangunan kabupaten/kota yang akan masuk ke Desa
- 3 Data rencana program pembangunan kawasan perdesaan
- 4 Rekapitulasi usulan rencana kegiatan pembangunan Desa dari dusun dan/atau kelompok masyarakat
- 5 .....

IX Rencana Kerja Tindak Lanjut

Contoh

Menyusun rekapitulasi usulan kegiatan pembangunan desa

Mengetahui,  
Kepala Desa

....., Tanggal, ..., ....., ....  
Ketua Tim Penyusun RPJM Desa

(.....)

(.....)

RANCANGAN RPJMDESA  
TAHUN : .....

DESA :  
KECAMATAN :  
KABUPATEN :  
PROVINSI :

No	Bidang / Jenis Kegiatan				Mendukung SDGs Desa	Data Eksisting Tahun Ke- 0	Target Capaian Tahun Ke 1 - 6						Lokasi (RT/RW/ Dusun)	Prakiraan Volume & Satuan	Penerima Manfaat	Waktu Pelaksanaan ( Tahun Ke- )						Prakiraan Biaya dan Sumber		Prakiraan Pola	
	Bidang		Sub Bidang	Jenis Kegiatan			1	2	3	4	5	6				1	2	3	4	5	6	Pembiayaan		Pelaksanaan (Swakelola/ Kerjasama Antar Desa/ Kerjasama Pihak Ketiga)	
																						Jumlah (Rp)	Sumber		
<i>a</i>	<i>b</i>	<i>c</i>	<i>d</i>	<i>e</i>	<i>f</i>	<i>g</i>	<i>h</i>	<i>i</i>	<i>j</i>	<i>k</i>	<i>l</i>	<i>m</i>	<i>n</i>	<i>o</i>	<i>p</i>	<i>q</i>	<i>r</i>	<i>s</i>	<i>t</i>	<i>u</i>	<i>v</i>	<i>w</i>	<i>x</i>	<i>y</i>	
1	Penyelenggaraan Pemerintahan Desa	a.																							
		b.																							
		c.																							
		d.																							
Jumlah Per Bidang 1																						-			
2	Pembangunan Desa	a.																							
		b.																							
		c.																							
		d.																							
Jumlah Per Bidang 2																						-			
3	Pembinaan Kemasyarakatan	a.																							
		b.																							
		c.																							
		d.																							
Jumlah Per Bidang 3																						-			
4	Pemberdayaan Masyarakat	a.																							
		b.																							
		c.																							
		d.																							
Jumlah Per Bidang 4																						-			
5	Penanggulangan Bencana, keadaan darurat dan mendesak Desa	a.																							
		b.																							
		c.																							
		d.																							
Jumlah Per Bidang 5																						-			
JUMLAH TOTAL																						-			

Mengetahui,  
Kepala Desa

(.....)

....., Tanggal, ..., ....., ....  
Ketua Tim Penyusun RPJM Desa

(.....)

Keterangan:

Judul Kolom	Diisi dengan
a	Nomor bidang
b	Bidang
c	Penomoran kegiatan
d	sub bidang
e	Nama program/kegiatan
f	SDGs Desa ke berapa
g	Data eksisting (pada tahun berjalan) terkait SDGs Desa yang disasar oleh program/kegiatan
h	Target Capaian tahun ke 1
i	Target Capaian tahun ke 2
j	Target Capaian tahun ke 3
k	Target Capaian tahun ke 4
l	Target Capaian tahun ke 5
m	Target Capaian tahun ke 6
n	Lokasi kegiatan RT/RW/Dusun
o	Jumlah output & satuan
p	Jumlah dan pihak penerima manfaat
q	Waktu pelaksanaan tahun ke 1 ( diisi dengan centang )
r	Waktu pelaksanaan tahun ke 2 ( diisi dengan centang )
s	Waktu pelaksanaan tahun ke 3 ( diisi dengan centang )
t	Waktu pelaksanaan tahun ke 4 ( diisi dengan centang )
u	Waktu pelaksanaan tahun ke 5 ( diisi dengan centang )
v	Waktu pelaksanaan tahun ke 6 ( diisi dengan centang )
w	Jumlah biaya
x	Sumber biaya ( PADes/DD/ADD/BHPD-RD/BK Prov/BK Kab/lain-lain )
y	Swakelola/Kerjasama Antar Desa / Kerjasama Pihak Ketiga

BERITA ACARA  
PENYUSUNAN RANCANGAN RPJMDESA

Berkaitan dengan pelaksanaan penyusunan rancangan RPJMDesa di  
Desa.....kecamatan.....kabupaten.....  
provinsi..... dalam rangka penyusunan rancangan RPJM -  
Desa, maka pada hari ini :

Hari dan  
Tanggal : .....  
Jam : .....  
Tempat : .....

telah diselesaikan penyusunan rancangan RPJMDesa oleh tim  
penyusun RPJM Desa sebagaimana daftar terlampir.

Agenda kegiatan yang dilakukan dalam rangka penyusunan rancangan  
RPJM Desa adalah sebagai berikut:

- 1 .....  
2 .....  
3 .....

Hasil kegiatan berupa rancangan RPJM Desa sebagaimana terlampir.

Demikian Berita Acara ini dibuat dengan penuh tanggungjawab  
agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Mengetahui,  
Kepala Desa

....., Tanggal, ..., ..,  
Ketua Tim Penyusun RPJM Desa

(.....)

(.....)

# MUSYAWARAH PERENCANAAN PEMBANGUNAN DESA

Provinsi..... pada :

Tempat : .....

telah diadakan acara musyawarah perencanaan pembangunan Desa yang dihadiri oleh kepala Desa, unsur perangkat Desa, BPD, wakil - wakil kelompok masyarakat, sebagaimana daftar hadir terlampir.

Materi yang dibahas dalam musyawarah perencanaan pembangunan Desa ini serta yang bertindak selaku unsur pimpinan musyawarah dan narasumber adalah :

### A. Materi

.....

### B. Pimpinan Musyawarah dan Narasumber

3. .... dst

Setelah dilakukan pembahasan terhadap materi, selanjutnya seluruh peserta musyawarah perencanaan pembangunan Desa menyepakati beberapa hal yang berketetapan menjadi kesepakatan akhir dari musyawarah perencanaan pembangunan Desa dalam rangka membahas rancangan RPJM Desa yaitu :

3.....

Demikian Berita Acara ini dibuat dan disahkan dengan penuh tanggungjawab agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ketua BPD

Kepala Desa .....

$$(\dots)$$
$$\left( \begin{array}{c} \vdots \\ \vdots \\ \vdots \end{array} \right)$$

Wakil Masyarakat

 $(\dots)$

BERITA ACARA  
MUSYAWARAH DESA

Berkaitan dengan penyusunan rancangan RPJMDesa , telah diadakan musyawarah Desa di Desa..... Kecamatan..... Kabupaten ..... Provinsi..... dalam rangka membahas , menetapkan dan mengesahkan RPJMDesa, maka pada hari ini :

Hari dan Tanggal : .....  
Jam : .....  
Tempat : .....

yang dihadiri oleh BPD , Kepala Desa, unsur perangkat Desa, unsur wakil - wakil kelompok masyarakat, sebagaimana daftar hadir terlampir.

Materi yang dibahas, narasumber, notulen dan yang bertindak selaku unsur pimpinan dalam musyawarah Desa ini adalah :

A. Materi

.....  
.....

B. Pimpinan Musyawarah dan Narasumber

Pimpinan Musyawarah : ..... dari .....  
Notulen : ..... dari .....  
Narasumber : 1. .... dari .....  
2. .... dari .....  
3. .... dst

Setelah dilakukan pembahasan terhadap materi, selanjutnya seluruh peserta musyawarah Desa menyepakati beberapa hal yang berketetapan menjadi kesepakatan akhir dari musyawarah Desa dalam rangka membahas, menetapkan dan mengesahkan RPJMDesa, yaitu :

.....  
.....

Demikian Berita Acara ini dibuat dan disahkan dengan penuh tanggungjawab agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Mengetahui,  
Kepala Desa .....

....., Tanggal, ..., .., ....  
Ketua BPD

(.....)

Anggota BPD

(.....)

Wakil Masyarakat

( .....)

( .....)

DATA DAN INFORMASI TENTANG RENCANA PEMBIAYAAN PEMBANGUNAN DESA

DESA :  
KECAMATAN :  
KABUPATEN :  
PROVINSI :

No	BIDANG		Jumlah Dana Indikatif (Rp)						
		NAMA PROGRAM/ KEGIATAN	PADes	Dana Desa ( APBN )	Alokasi Dana Desa ( bagian dana perimbangan kab )	Dana bagian dari hasil pajak dan retribusi	Bantuan Keuangan		Sumber Keuangan Lainnya yang Sah dan Tidak Mengikat
							APBD Provinsi	APBD Kabupaten	
a	b	c	d	e	f	g	h	i	j
I	Penyelenggaraan								
	Pemerintahan Desa								
II	Pelaksanaan								
	Pembangunan Desa								
III									
	Pembinaan Kemasyarakatan								
IV									
	Pemberdayaan Masyarakat								

Desa....., tanggal....., ....., .....

Kepala Desa .....

(.....)

Mengetahui  
Ketua Tim Penyusun RKPDesa

(.....)



Keterangan :

Judul Kolom	Diisi dengan
a	Nomor Bidang
b	Bidang
c	Nama program/kegiatan
d	Jumlah biaya program/kegiatan yang didanai dari PADes (Rp.)
e	Jumlah biaya program/kegiatan yang didanai dari DD (Rp.)
f	Jumlah biaya program/kegiatan yang didanai dari ADD (Rp.)
g	Jumlah biaya program/kegiatan yang didanai dari Bagi Hasil Pajak Daerah & Retribusi Daerah (Rp.)
h	Jumlah biaya program/kegiatan yang didanai dari Bantuan Keuangan Provinsi (Rp.)
i	Jumlah biaya program/kegiatan yang didanai dari Bantuan Keuangan Kabupaten (Rp.)
j	Jumlah biaya program/kegiatan yang didanai dari lain-lain (Rp.)

DAFTAR RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PEMBANGUNAN KABUPATEN  
YANG MASUK KE DESA

DESA :  
KECAMATAN :  
KABUPATEN :  
PROVINSI :

No	Asal Program/ Kegiatan	Nama Program/ Kegiatan	Prakiraan Pagu Dana (Rp.)	Prakiraan Pelaksana
	Contoh			
1	Dari Pemerintah	Air Bersih	800.000.000	PU Pusat
2	Dari Pemerintah Daerah Provinsi			
3	Dari Pemerintah Daerah Kabupaten			
4	Dari Penjaringan Aspirasi Masyarakat oleh DPRD Kabupaten			

Desa....., tanggal....., ....., .....

Ketua Tim Penyusun RKPDesa

(.....)

DAFTAR PRIORITAS USULAN RENCANA PROGRAM/ KEGIATAN PEMBANGUNAN DESA UNTUK SATU TAHUN ANGGARAN BERIKUTNYA  
TAHUN :.....

DESA :  
KECAMATAN :  
KABUPATEN :  
PROVINSI :

NO	Bidang / Jenis Kegiatan			Mendukung SDGs Desa Ke-	Data Eksisting Tahun Berjalan	Lokasi (RT/RW/ Dusun)	Prakiraan Volume & Satuan	Penerima Manfaat			Prakiraan Biaya dan	
	Bidang	Urutan Prioritas	Nama Program/ Kegiatan					Laki-Laki	Perempuan	RTM	Sumber Pembiayaan	
											Jumlah (Rp)	Sumber
a	b	c	d	e	f	g	h	i	j	k	l	m
1	Penyelenggaraan	1										
	Pemerintahan Desa	2										
		3										
Jumlah Per Bidang 1												
2	Pembangunan Desa	1										
		2										
		3										
Jumlah Per Bidang 2												
3	Pembinaan Kemasyarakatan	1										
		2										
		3										
Jumlah Per Bidang 3												
4	Pemberdayaan Masyarakat	1										
		2										
		3										
Jumlah Per Bidang 4												
JUMLAH TOTAL												

Mengetahui,  
Kepala Desa

(.....)

....., Tanggal, ..., ....., ....  
Ketua Tim Penyusun RKPDesa

(.....)

DAFTAR USULAN MASYARAKAT DIPILAH BERDASARKAN TUJUAN SDGs DESA

DESA :  
KECAMATAN :  
KABUPATEN :  
PROVINSI :

SDGs Ke-	No	Usulan Kegiatan	Pengusul	Lokasi Kegiatan	Perkiraan	Penerima Manfaat		
					Volume & Satuan	LK	PR	RTM
a	b	c	d	e	f	g	h	i
1	1							
	2							
	3							
2	1							
	2							
	3							
3	1							
	2							
	3							
ke-n	1							
	2							
	3							
18	1							
	2							
	3							

Mengetahui  
Kepala Desa

....., Tanggal, ..., ....., ....  
Ketua Tim Penyusun RKPDesa

(.....)

(.....)

Keterangan :

Judul Kolom	Diisi dengan
a	SDGs Desa Ke-
b	Nomor Kegiatan
c	Nama usulan kegiatan
d	Pengusul (perwakilan/kelompok masyarakat/ lembaga/ individu/ dll)
e	Lokasi kegiatan RT/RW/Dusun
f	Jumlah output dan satuan
g	Jumlah penerima manfaat laki-laki
h	Jumlah penerima manfaat perempuan
i	Jumlah penerima manfaat RTM

DAFTAR RENCANA KERJA SAMA ANTAR DESA  
TAHUN :

DESA :  
KECAMATAN :  
KABUPATEN :  
PROVINSI :

NO	BIDANG/JENIS KEGIATAN			Mendukung SDGs Desa Ke-	Lokasi	Perkiraan Volume dan Satuan	Penerima Manfaat	Prakiraan Biaya yang Ditanggung Desa		Prakiraan Biaya yang Ditanggung Desa Lain	
	BIDANG		NAMA PROGRAM/KEGIATAN					Jumlah (Rp)	Sumber	Jumlah (Rp)	Nama Desa Lain
a	b	c	d	e	f	g	h	i	j	k	l
1	Penyelenggaraan Pemerintahan Desa	1									
		2									
		3									
Jumlah Per Bidang 1											
2	Pembangunan Desa	1									
		2									
		3									
Jumlah Per Bidang 2											
3	Pembinaan Kemasyarakatan	1									
		2									
		3									
Jumlah Per Bidang 3											
4	Pemberdayaan Masyarakat	1									
		2									
		3									
Jumlah Per Bidang 4											
5	Penanggulangan bencana, keadaan darurat dan mendesak Desa	1									
		2									
		3									
Jumlah Per Bidang 5											
JUMLAH TOTAL											

Mengetahui,  
Kepala Desa

(.....)

....., Tanggal, ..., ....., ....  
Ketua Tim Penyusun RKPDesa

(.....)

Keterangan :

Judul Kolom	Diisi dengan
a	Nomor Bidang
b	Bidang
c	Urutan prioritas program
d	Nama program/kegiatan
e	SDGs Desa Ke-
f	Lokasi kegiatan RT/RW/Dusun
g	Jumlah output dan satuan
h	Jumlah dan pihak penerima manfaat
i	Jumlah biaya yang dikeluarkan Desa (Rp)
j	Sumber Biaya (PADes/DD/ADD/BHPD-RD/BKProv/BKKab/lain-lain)
k	Jumlah biaya yang dikeluarkan Desa Lain (Rp)
l	Nama Desa Lain

DAFTAR RENCANA KERJA SAMA DENGAN PIHAK KETIGA  
TAHUN :

DESA :  
KECAMATAN :  
KABUPATEN :  
PROVINSI :

NO	BIDANG/JENIS KEGIATAN			Mendukung	Lokasi	Perkiraan Volume dan Satuan	Penerima Manfaat	Prakiraan Biaya yang		Prakiraan Biaya yang	
				SDGs Desa Ke-				Ditanggung Desa		Ditanggung Pihak Ketiga	
	BIDANG		NAMA PROGRAM/KEGIATAN					Jumlah (Rp)	Sumber	Jumlah (Rp)	Nama Pihak Ketiga
a	b	c	d	e	f	g	h	i	j	k	l
1		1									
	Penyelenggaraan	2									
	Pemerintahan Desa	3									
Jumlah Per Bidang 1											
2	Pembangunan Desa	1									
		2									
		3									
Jumlah Per Bidang 2											
3	Pembinaan Kemasyarakatan	1									
		2									
		3									
Jumlah Per Bidang 3											
4	Pemberdayaan Masyarakat	1									
		2									
		3									
Jumlah Per Bidang 4											
5	Penanggulangan bencana, keadaan darurat dan mendesak Desa	1									
		2									
		3									
Jumlah Per Bidang 5											
JUMLAH TOTAL											

Mengetahui,  
Kepala Desa

(.....)

....., Tanggal, ..., .., ..  
Ketua Tim Penyusun RKPDesa

(.....)



Keterangan :

Judul Kolom	Diisi dengan
a	Nomor Bidang
b	Bidang
c	Urutan prioritas program
d	Nama program/kegiatan
e	SDGs Desa Ke-
f	Lokasi kegiatan RT/RW/Dusun
g	Jumlah output dan satuan
h	Jumlah dan pihak penerima manfaat
i	Jumlah biaya yang dikeluarkan Desa (Rp)
j	Sumber Biaya (PADes/DD/ADD/BHPD-RD/BKProv/BKKab/lain-lain)
k	Jumlah biaya yang dikeluarkan Desa Lain (Rp)
l	Nama Pihak Ketiga

RANCANGAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DESA (RKPDESA)  
TAHUN : .....

DESA :  
KECAMATAN :  
KABUPATEN :  
PROVINSI :

No	Bidang/ Jenis Kegiatan			Mendukung SDGs Ke-	Data	Target Capaian Tahun 20.....	Lokasi	Volume Satuan	Penerima Manfaat	Waktu Pelaksanaan	Biaya dan Sumber		Pola Pelaksanaan	Rencana
	Bidang		Jenis Kegiatan		Eksisting Tahun Berjalan						Pembiayaan		(Swakelola/ Kerjasama)	Pelaksana
											Jumlah (Rp)	Sumber	Antar Desa/ Kerjasama Pihak Ketiga)	Kegiatan
<i>a</i>	<i>b</i>	<i>c.</i>	<i>d</i>	<i>e</i>	<i>f</i>	<i>g</i>	<i>h</i>	<i>i</i>	<i>j</i>	<i>k</i>	<i>l</i>	<i>m</i>	<i>n</i>	<i>o</i>
1	Penyelenggaraan Pemerintahan Desa	a.												
		b.												
		c.												
		d.												
Jumlah Per Bidang 1											-			
2	Pembangunan Desa	a.												
		b.												
		c.												
		d.												
Jumlah Per Bidang 2											-			
3	Pembinaan Kemasyarakatan	a.												
		b.												
		c.												
		d.												
Jumlah Per Bidang 3											-			
4	Pemberdayaan Masyarakat	a.												
		b.												
		c.												
		d.												
Jumlah Per Bidang 4											-			
5	Penanggulangan Bencana, keadaan darurat dan mendesak Desa	a.												
		b.												
		c.												
		d.												
Jumlah Per Bidang 5											-			
JUMLAH TOTAL											-			

Mengetahui,  
Kepala Desa

(.....)

....., Tanggal, ..., ....., ....  
Ketua Tim Penyusun RKPDesa

(.....)

Keterangan :

Judul Kolom	Diisi dengan
a	Nomor bidang
b	Bidang
c	Penomoran kegiatan
d	Nama program/kegiatan
e	SDGs Desa Ke
f	Data eksisting (pada tahun berjalan) terkait SDGs Desa yang disasar oleh program/kegiatan
g	Target Capaian akhir tahun pelaksanaan RKPDesa
h	Lokasi kegiatan RT/RW/Dusun
i	Jumlah output & satuan
j	Jumlah dan pihak penerima manfaat
k	Tanggal/bulan prakiraan pelaksanaan
l	Jumlah biaya
m	Sumber biaya ( PADes/DD/ADD/BHPD-RD/BK Prov/BK Kab/lain-lain )
n	Swakelola/Kerjasama Antar Desa / Kerjasama Pihak Ketiga
o	Rencana Pelaksana Kegiatan

DAFTAR USULAN RKPDESA  
 TAHUN : .....

DESA :  
 KECAMATAN :  
 KABUPATEN :  
 PROVINSI :

No	Bidang/ Jenis Kegiatan			Lokasi	Volume	Penerima Manfaat	Prakiraan Waktu Pelaksanaan	Prakiraan Biaya dan Sumber Pembiayaan	
	Bidang		Jenis Kegiatan					Sumber Pembiayaan	
							Jumlah (Rp)	Sumber	
1	Penyelenggaraan Pemerintahan Desa								
Jumlah Per Bidang 1									
2	Pembangunan Desa								
								-	
Jumlah Per Bidang 2									
3	Pembinaan Kemasyarakatan								
Jumlah Per Bidang 3									
4	Pemberdayaan Masyarakat								
Jumlah Per Bidang 4									
JUMLAH TOTAL									

Mengetahui,  
 Kepala Desa  
  
 (.....)

....., Tanggal, ..., .., ....  
 Ketua Tim Penyusun RKPDesa  
  
 (.....)

BERITA ACARA  
PENYUSUNAN RANCANGAN RKPDESA DAN DAFTAR USULAN RKP DESA

Berkaitan dengan penyusunan rancangan RKPDesa dan Daftar Usulan RKP Desa, di Desa..... Kecamatan..... Kabupaten ..... Provinsi..... pada :

Hari dan Tanggal : .....  
Jam : .....  
Tempat : .....

telah diselesaikan penyusunan rancangan RKP Desa dan Daftar Usulan RKP Desa oleh tim penyusun RKPDesa sebagaimana daftar terlampir.  
Agenda kegiatan yang dilakukan dalam rangka penyusunan rancangan RKP Desa adalah  
sebagai berikut:

- 1 .....
- 2 .....
- 3 .....

Hasil kegiatan berupa rancangan RKPDesa dan Daftar Usulan RKP Desa sebagaimana terlampir.

Demikian Berita Acara ini dibuat dengan penuh tanggungjawab untuk dipergunakansebagaimana mestinya.

....., Tanggal, ..., .., ..

Mengetahui,  
Kepala Desa

Ketua Tim Penyusun RKPDesa

(.....) (.....)

BERITA ACARA  
MUSYAWARAH PERENCANAAN PEMBANGUNAN DESA

Berkaitan dengan penyusunan rancangan RKP Desa dan Daftar Usulan RKP Desa,  
di Desa..... Kecamatan..... Kabupaten .....  
Provinsi..... pada :

Hari dan Tanggal : .....  
Jam : .....  
Tempat : .....

telah diadakan acara musyawarah perencanaan pembangunan Desa yang  
dihadiri oleh kepala Desa, unsur perangkat Desa, BPD, wakil - wakil kelompok  
masyarakat, sebagaimana daftar hadir terlampir.

Materi yang dibahas dalam musyawarah perencanaan pembangunan Desa ini serta  
yang bertindak selaku unsur pimpinan musyawarah dan narasumber adalah :

A. Materi

.....  
.....  
.....  
.....

B. Unsur Pimpinan Rapat dan Narasumber

Pemimpin musyawarah : ..... dari .....  
Notulen : ..... dari .....  
Narasumber : 1..... dari .....  
2..... dari .....  
3. ....dan seterusnya

Setelah dilakukan pembahasan terhadap materi, selanjutnya seluruh peserta  
musyawarah perencanaan pembangunan Desa menyepakati beberapa hal yang  
berketetapan menjadi kesepakatan akhir dari musyawarah perencanaan  
pembangunan Desa dalam rangka penyusunan rancangan RKP Desa dan Daftar  
Usulan RKP Desa yaitu :

.....  
.....  
.....  
.....

Demikian Berita Acara ini dibuat dan disahkan dengan penuh tanggungjawab  
agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ketua BPD

(.....)

....., Tanggal, ..., ..,  
Kepala Desa .....

(.....)

Wakil Masyarakat

( .....)

BERITA ACARA  
MUSYAWARAH DESA

Berkaitan dengan penyusunan rancangan RKPDesa dan Daftar Usulan RKP Desa, telah diadakan musyawarah Desa di Desa..... Kecamatan..... Kabupaten ..... Provinsi..... dalam rangka membahas, menetapkan dan mengesahkan RKPDesa dan Daftar Usulan RKP Desa, maka pada hari ini :

Hari dan Tanggal : .....  
Jam : .....  
Tempat : .....

yang dihadiri oleh BPD , Kepala Desa, unsur perangkat Desa, unsur wakil - wakil kelompok masyarakat, sebagaimana daftar hadir terlampir.

Materi yang dibahas, narasumber, notulen dan yang bertindak selaku unsur pimpinan dalam musyawarah Desa ini adalah :

A. Materi

.....  
.....

B. Pimpinan Musyawarah dan Narasumber

Pimpinan Musyawarah : ..... dari .....  
Notulen : ..... dari .....  
Narasumber : 1. .... dari .....  
1. .... dari .....  
2. .... dst

Setelah dilakukan pembahasan terhadap materi, selanjutnya seluruh peserta musyawarah Desa menyepakati beberapa hal yang berketetapan menjadi kesepakatan akhir dari musyawarah Desa dalam rangka membahas , menetapkan dan mengesahkan RKPDesa dan Daftar Usulan RKP Desa, yaitu :

.....  
.....

Demikian Berita Acara ini dibuat dan disahkan dengan penuh tanggungjawab agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Mengetahui,  
Kepala Desa .....

....., Tanggal, ..., .., ....  
Ketua BPD

(.....)

(.....)

Anggota BPD

Wakil Masyarakat

( .....)

( .....)

GAMBAR RENCANA PRASARANA

	GAMBAR RENCANA
	KABUPATEN
	.....
	KECAMATAN
	.....
	D E S A
	.....
	JENIS PRASARANA
	.....
	LOKASI
	.....
	JUDUL GAMBAR
	.....
Digambar Oleh Pelaksana Kegiatan (Kader Teknik)	
Diperiksa dan Disetujui oleh :	
Dinas/Instansi terkait dan/atau Tenaga Profesional (jika tersedia)	
Lembar.....Dari.....Lembar	

Catatan : Gambar dibuat secara manual



RENCANA ANGGARAN BIAYA ( RAB )

DESA :  
KECAMATAN :  
KABUPATEN :  
PROVINSI :

No. RAB :  
Bidang :  
Kegiatan :

URAIAN	Volume	Satuan	Harga Satuan Rp	Jumlah Total Rp	Jumlah
a	b	c	d	e = b x d	f
1. BAHAN					
1.1					
1.2					
1.3					
1.4					
1....					
Sub Total 1)				Rp -	Rp -
2. ALAT					
2.1					
2.2					
2.3					
2.4					
2. ...					
Sub Total 2)				Rp -	Rp -
3. UPAH					
3.1					
3.2					
3.3					
3. ...					
Sub Total 3 )				Rp -	Rp -
		Total Biaya			

Keterangan :

Kategori Biaya

I-a Pembelian bahan hasil tenaga manusia

I-b Pembelian bahan hasil industri

II-a Pembelian alat tangan

II-b Pembelian / penyewaan alat mesin

III-a Pembayaran tenaga kerja untuk konstruksi

III-b Pembayaran tenaga untuk pengumpulan bahan

Mengetahui,  
Kepala Desa

....., Tanggal, ..., ....., ....  
Ketua Tim Penyusun RKPDesa

(.....)

(.....)

RENCANA KERJA KEGIATAN DESA  
TAHUN : .....

DESA :  
KECAMATAN :  
KABUPATEN :  
PROVINSI :

No	Bidang/ Jenis Kegiatan		Lokasi	Volume	Satuan	Biaya	Sasaran				Waktu Pelaksanaan			Pelaksana Kegiatan	
	Bidang						Sub Bidang	Jenis Kegiatan	Jumlah	laki-laki	Perempuan	A-RTM	Durasi		Mulai
1	Penyelenggaraan Pemerintahan Desa	a.													
		b.													
		c.													
		d.													
Jumlah Per Bidang 1															
2	Pembangunan Desa	a.													
		b.													
		c.													
		d.													
Jumlah Per Bidang 2															
3	Pembinaan Kemasyarakatan	a.													
		b.													
		c.													
		d.													
Jumlah Per Bidang 3															
4	Pemberdayaan Masyarakat	a.													
		b.													
		c.													
		d.													
Jumlah Per Bidang 4															
5	Penanggulangan Bencana, keadaan darurat dan mendesak Desa	a.													
		b.													
		c.													
		d.													
Jumlah Per Bidang 5															
JUMLAH TOTAL															

Menyetujui  
Kepala Desa  
  
(.....)

....., Tanggal, ..., .., ....  
Pelaksana Kegiatan .....  
Ketua  
  
(.....)

CEKLIS MATERI KEGIATAN PEMBANGUNAN DESA

DESA :  
KECAMATAN :  
KABUPATEN :  
PROVINSI :

No	Materi yang disampaikan	ADA	TIDAK ADA	MEDIA SOSIALISASI			
				Musyawarah	Sistem Infor-masi Desa	Papan Infor-masi Desa	Media Lokal Desa
1	Rencana Kerja Pembangunan (RKP) Desa						
2	Anggaran Pendapatan dan Belanja (APB) Desa						
3	Rencana kerja kegiatan Desa						
4	.....						
5	.....						

Desa....., Tanggal, ..., ..., ....

Pelaksana Kegiatan .....  
Ketua

Mengetahui,  
Kepala Desa

(.....) (.....)

CEKLIS MATERI PEMBEKALAN DAN/ATAU PELATIHAN  
PELAKSANAAN KEGIATAN DESA

DESA :  
KECAMATAN :  
KABUPATEN :  
PROVINSI :

No	Materi yang disampaikan	ADA	TIDAK ADA	NARASUMBER
1	Administrasi pengelolaan keuangan			
2	Mekanisme pengadaan barang dan jasa			
3	Pendayagunaan sumber daya alam lokal dan bahan materi lokal			
4	Penyusunan dokumen pertanggungjawaban keuangan			
5	Penyusunan laporan pelaksanaan kegiatan			
6	.....			

Desa....., Tanggal, ..., .., ..

Pelaksana Kegiatan .....  
Ketua

Mengetahui,  
Kepala Desa

(.....)

(.....)

CEKLIS DOKUMEN ADMINISTRASI PELAKSANAAN KEGIATAN

KEGIATAN :  
DESA :  
KECAMATAN :  
KABUPATEN :  
PROVINSI :

No	Uraian Dokumen	ADA	TIDAK ADA	KETERANGAN
1	Dokumen RKP Desa			
2	Lampiran dokumen RKP Desa			
3	Dokumen APB Desa			
4	Buku administrasi keuangan			
5	Dokumentasi foto sebelum kegiatan pembangunan dimulai			
6	Daftar masyarakat pemanfaat			
7	Pernyataan kesanggupan pelaksana kegiatan menyelesaikan pekerjaan			
8	Dokumen peralihan hak (hibah lahan/ tanah)			
9	Dokumen peralihan hak melalui jual beli			
10	Dokumen penyelesaian ganti rugi (bangunan, tanaman)			
11	Dokumen pernyataan tidak menuntut ganti rugi (bangunan, tanaman)			
12	Laporan analisis dampak sosial dan lingkungan			
13	.....			

Desa....., Tanggal, ..., .., ..

Pelaksana Kegiatan .....  
Ketua

Mengetahui,  
Kepala Desa

(.....)

(.....)

DESA :  
KECAMATAN :  
KABUPATEN :  
PROVINSI :

Mengetahui  
Kepala Desa

....., Tanggal, ..., .....

Pelaksana Kegiatan .....

Ketua

$$(\dots)$$

DAFTAR CALON TENAGA KERJA

DESA :  
 KECAMATAN :  
 KABUPATEN :  
 PROVINSI :

No. Urut	Nama				Umur (Th)	Alamat	Data Pribadi			Tanda tangan / cap jempol	
							L	P	A-RTM	jari Kiri	
1										1	2
2											
3										3	4
4											
5										5	6
6											
7										7	8
8											
9										9	10
10											
11										11	12
12											
13										13	14
14											
15										15	16
16											
17										17	18
18											
19										19	20
20											
21										21	22
22											
23										23	24
24											
21										21	22
22											
21										21	22
22											
25										25	26
26											
Jumlah											

Keterangan :  
 L : Laki – laki  
 P : Perempuan  
 A-RTM : Anggota Rumah Tangga Miskin

Desa....., Tanggal, ..., .....,  
 Pelaksana Kegiatan .....  
 Ketua

Mengetahui,  
 Kepala Desa

(.....)

(.....)

DAFTAR HADIR DAN TANDA TERIMA INSENTIF PEKERJA  
(Untuk Pekerjaan Sistem Harian)

Desa	:				
Kecamatan	:	Jenis Kegiatan	:	Insentif untuk 1 HOK Pekerja	Rp.
Kabupaten	:	Patok/Lokasi kegiatan	:	Insentif untuk 1 HOK Tukang	Rp.
Provinsi	:	Masa kerja tanggal	:	Insentif untuk 1 HOK Ketua Kelompok	Rp.

[illegible]

Keterangan :

L : Laki-laki

P : Perempuan

Pk : Pekerja

Tk : Tukang

Md : Mandor

Dl Ds : Dalam Desa

Lr Ds : Luar Desa

A-RTM : Anggota Rumah Tangga Miskin

Desa....., Tanggal, ..., .., ....

Pelaksana Kegiatan .....

Ketua

Menyetujui

Kepala Desa

$$\left( \begin{array}{c} \vdots \end{array} \right)$$
$$( \dots )$$



DAFTAR PERHITUNGAN HOK DAN PENERIMAAN INSENTIF DENGAN SISTEM UPAH BORONG  
 Nama Kelompok :

Desa : .....Jenis Kegiatan : ..... 1 HOK Pekerja : .....  
 Kecamatan : .....Pekerjaan : ..... 1 HOK Tukang : .....  
 Kabupaten : .....Masa kerja tanggal : ..... s/d..... 1 HOK Ket Klp : .....  
 Provinsi : .....Volume dihasilkan : ..... Upah borong/sat : .....

No:	Nama	A-RTM	L	P	Kategori			Asal		Besar Insentif yang diterima masing-masing (Rp)	Tanda tangan/Cap jempol kiri (tidak boleh diwakilkan)	
					Pe ke rja	Tu ka ng	Ket Klp	d lm	luar			
a	b	c	d	e	f	g	h	i	j	k	l	
1	(Ketua)										1	
2												2
3											3	
4												4
5											5	
6												7
7											7	
8												8
9											9	
10												10
Jumlah =										-		
Keterangan:										Jumlah HOK = k/harga 1 HOK		
	L : Laki-laki									Pekerja	Tukang	Ketua Kelompok
	P : Perempuan											
	ds : Desa											
	Tk : Tukang											
	dml : Dalam											
	A-RTM : Anggota Rumah Tangga Miskin											

Desa....., Tanggal, ..., .., ....  
  
 Pelaksana Kegiatan .....  
 Ketua

Menyetujui,  
 Kepala Desa

(.....) (.....)

Tahun : .....

Desa : ..... Kabupaten : .....  
Kecamatan : ..... Provinsi : .....

No.	JENIS KEGIATAN & Nama Barang/ bahan yang dibutuhkan	SPESIFIKASI TEKNIS MINIMAL	VOLUME KEBUTUHAN	SATU AN	JUMLAH VOLUME		CARA PENGADAAN
					Dari dalam Desa	Dari luar Desa	
I	JENIS KEGIATAN - I :						
1							
2							
3							
4							
II	JENIS KEGIATAN-II						
1							
2							
3							
4							
III	JENIS KEGIATAN-III						
1							
2							
3							
4							
IV	.....						
1							
2							
3							
4							

Desa....., Tanggal, ..., .., ....

Pelaksana Kegiatan .....  
Ketua

Mengetahui,  
Kepala Desa

$$(\dots)$$

(.....)

Tahun : .....

DESA : .....  
 KECAMATAN : .....  
 KABUPATEN : ..... JENIS KEGIATAN : .....  
 PROVINSI : ..... BULAN : .....

[illegible]

Keterangan :  
 Nilai Swadaya masyarakat diisi sesuai swadaya yang diberikan

Desa....., Tanggal, ..., ....., ....

Pelaksana Kegiatan .....  
Ketua

Mengetahui,  
Kepala Desa

$$(\dots)$$
$$(\dots)$$

Tahun : .....

JENIS KEGIATAN : .....  
 BULAN : .....

Keterangan : \* Bentuk Swadaya Masyarakat diisi sesuai swadaya yang diberikan

....., Tanggal, ..., .....

Pelaksana Kegiatan .....

Ketua

$$(\dots)$$
$$(\dots)$$

Tahun : .....

JENIS KEGIATAN : .....  
 BULAN : .....

Keterangan : \* Bentuk Swadaya Masyarakat diisi sesuai swadaya yang diberikan

Desa....., Tanggal, ..., ..., ...  
Pelaksana Kegiatan .....  
Ketua

$$(\dots)$$

Desa....., Tanggal, ..., ..., ...  
Pelaksana Kegiatan .....  
Ketua

$$(\dots)$$

## SURAT PERNYATAAN HIBAH

Yang bertanda tangan dibawah ini :  
Nama : .....  
Jenis Kelamin : .....  
Tempat Tanggal Lahir : .....  
Pekerjaan : .....  
No. KTP : .....  
Alamat : .....  
Selanjutnya disebut sebagai Pemberi Hibah atau Pihak Pertama.

Yang bertanda tangan dibawah ini :  
Nama : .....  
Jenis Kelamin : .....  
Tempat Tanggal Lahir : .....  
Pekerjaan : .....  
No. KTP : .....  
Alamat : .....  
Selanjutnya Disebut sebagai Penerima Hibah atau Pihak Kedua.

Bahwa dengan ini saya melepaskan Tanah Hak Milik saya seluas ± .....m<sup>2</sup> yang terletak di Desa..... Kecamatan..... Kab....., dan menyerahkan kepada Penerima Hibah atau Pihak Kedua yang akan digunakan untuk pembangunan Sarana dan Prasana Desa.

Adapun batas-batas tanah tersebut sebagai berikut :

1. Sebelah Utara berbatasan dengan : .....
2. Sebelah Selatan berbatasan dengan : .....
3. Sebelah Timur berbatasan dengan : .....
4. Sebelah Barat berbatasan dengan : .....

Demikian surat Pelepasan Hak milik Tanah ini dibuat dengan sebenar-benarnya dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta tanpa ada paksaan dan atau tekanan dari pihak manapun juga. Apabila dikemudian hari ada gugatan dari ahli waris saya, maka sepenuhnya saya bertanggung jawab.

....., tanggal, ...., tahun

Mengetahui  
Kepala Desa .....

Yang menyatakan  
.....

.....

.....

Menyetujui:

Ahli waris:

Suami/Istri

Anak:

.....

.....

.....

.....

SAKSI – SAKSI

1. .... (.....)
2. .... (.....)

SURAT PERNYATAAN TIDAK MENUNTUT GANTI RUGI  
 ATAS BANGUNAN, DAN ATAU TANAMAN

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : .....  
 Bertindak untuk dan atas nama : .....  
 Umur : .....  
 Alamat : .....  
 Nomor KTP : .....

Dengan ini menyatakan bahwa saya tidak keberatan/tidak menuntut kerugian/biaya apapun terhadap kerugian berupa bangunan/gedung dan atau tanaman yang terkena dampak kegiatan pembangunan sarana/prasarana Desa.....berupa :

Pekerjaan Pembangunan : .....  
 Objek yang terkena dampak : .....  
 Lokasi Kegiatan : .....

Demikian surat pernyataan ini kami buat dengan sebenar-benarnya dan penuh rasatanggunjawab untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

....., tanggal, bulan, tahun

Yang Menyatakan

.....



(\_\_\_\_\_)

FORMAT PEMERIKSAAN KEGIATAN

Kegiatan : .....

Desa : .....

Kecamatan : .....

Kabupaten : .....

Tanggal : .....

Pekerjaan yang diperiksa

Jenis Pekerjaan	Sketsa Gambar dan Ukuran	Jumlah/ Volume Yg dicapai	Ukuran/ Dimensi		Kualitas Pekerjaan		Catatan Pemeriksaan
			Sesuai Rencana	Tidak	Sesuai	Tidak	

Bahan dan Alat yang diperiksa

Jenis Bahan dan Alat			Volume		Kualitas		Catatan Pemeriksaan
			Sesuai	Tidak	Sesuai	Tidak	

Desa....., Tanggal, ..., ....., ....

Mengetahui,

Kepala Desa

Pemeriksa

(.....)

(.....)



BERITA ACARA PERUBAHAN KEGIATAN

Nomor : .....20.....

Pekerjaan : .....

Volume Kegiatan : .....

Lokasi : .....

Biaya : Rp. ....

Pada hari ini bertempat di ..... pada .....(tanggal, bulan, tahun) telah dilakukan musyawarah perubahan kegiatan, dikarenakan adanya hal-hal yang menyangkut pengurangan/penambahan target fisik atau perubahan spesifikasi berdasarkan pertimbangan teknis dengan dihadiri oleh pihak-pihak terkait antara lain :

- 1. Kepala Desa
- 2. Wakil-Wakil Masyarakat
- 3. Pelaksana Kegiatan .....

Adapun penjelasan secara spesifik berkenaan dengan hal-hal yang diubah, hal-hal sebelum diubah, hal-hal setelah diubah dan alasan-alasan teknis terjadinya perubahan kegiatan disajikan dalam format terlampir.

Demikian berita acara ini kami dibuat agar pihak-pihak yang berkepentingan dapat mengetahuinya

Mengetahui/Menyetujui  
Kepala Desa .....

Pelaksana Kegiatan.....  
Ketua

(\_\_\_\_\_)

(\_\_\_\_\_)

LAPORAN PERKEMBANGAN PELAKSANAAN KEGIATAN PEMBANGUNAN DESA  
Bulan : .....Tahun : .....

Desa : .....  
Kecamatan : .....

Kabupaten : .....  
Provinsi : .....

No	Bidang/ Jenis Kegiatan				Lokasi	Volume	Satuan	Biaya Rp.	Realisasi Sasaran				Rencana Waktu Pelaksanaan			Progres Kegiatan	
	Bidang		Sub Bidang	Jenis Kegiatan					Jumlah	Lk	Pr	A-RTM	Jumlah Hari	Tgl Mulai	Tgl Selesai	Fisik %	Biaya Rp.
a	b		c	d	e	f	g	h	i	j	k	l	m	n	o	p	q
1	Penyelenggaraan Pemerintahan Desa	a.															
		b.															
		c.															
Jumlah Per Bidang 1																	
2	Pembangunan Desa	a.															
		b.															
		c.															
Jumlah Per Bidang 2																	
3	Pembinaan Kemasyarakatan	a.															
		b.															
		c.															
Jumlah Per Bidang 3																	
4	Pemberdayaan Masyarakat	a.															
		b.															
		c.															
Jumlah Per Bidang 4																	
5	Penanggulangan Bencana, keadaan darurat dan mendesak Desa	a.															
		b.															
		c.															
Jumlah Per Bidang 5																	
JUMLAH TOTAL																	

Mengetahui  
Kepala Desa

(.....)

Desa....., Tanggal, ..., ....., ....  
Pelaksana Kegiatan .....  
Ketua

(.....)

LAPORAN PENGADUAN MASYARAKAT  
Tanggal Status : .....

Desa :  
Kecamatan :  
Kabupaten :  
Provinsi :

No.	Tanggal Pengadu an	Identitas Pengadu	Permasalahan	Kegiatan	Tindak lanjut pengaduan	Status	
						Proses	Selesai

Menyetujui  
Kepala Desa

(.....)

Desa....., Tanggal, ..., .., ....  
Pelaksana Kegiatan .....  
Ketua

(.....)

LAPORAN MASALAH, KENDALA ADAN HAMBATAN  
Tanggal Status : .....

Desa : ..... Kabupaten : .....  
Kecamatan : ..... Provinsi : .....

No.	Kegiatan	Masalah, Kendala dan Hambatan		Upaya yang Dilakukan Untuk Menyelesaikan Masalah, Kendala dan Hambatan	Bantuan Pihak Lain yang Diharapkan dalam Penyelesaian Masalah, Kendala dan Hambatan
I	Masalah				
1					
2					
3					
....					
II	Kendala dan Hambatan				
1					
2					
3					
....					

Menyetujui  
Kepala Desa

(.....)

Desa....., Tanggal, ..., ....., ....  
Pelaksana Kegiatan .....  
Ketua

(.....)

REALISASI BIAYA KEGIATAN  
Tahun .....

Desa : .....  
Kecamatan : .....  
Kabupaten : .....  
Provinsi : ..... Kegiatan : .....

URAIAN	Volume				Satuan	Harga Satuan (Rp)	Jumlah APB Desa (Rp)	Jumlah Sumber Lain (Rp.)	Jumlah Swadaya (Rp)
	Total	Dari APB Desa	Dari Sumber Lain	Dari Swadaya					
1. BAHAN	a	b	c	d=a-b-c	e	g	h=b x g	I = c x g	j= d x g
1.1									
1.2									
1....									
					Sub Total 1)		Rp -	Rp -	Rp -
2. ALAT									
2.1									
2.2									
2. ...									
					Sub Total 2)		Rp -	Rp -	Rp -
3. UPAH									
3.1									
3.2									
3. ...									
					Sub Total 3 )		Rp -	Rp -	Rp -
			Sumber Dana		Total Biaya Kegiatan		Rp -		
					Total Biaya Sumber Lain		Rp -		
					Total Biaya Swadaya		Rp -		
					Total Biaya (Kegiatan + Sumber Lain +Swadaya)		Rp -		

Menyetujui  
Kepala Desa

Desa....., Tanggal, ..., .., ....  
Pelaksana Kegiatan .....  
Ketua

(.....)

(.....)

REKAPITULASI REALISASI BIAYA  
TAHUN : .....

Desa : ..... Kabupaten : .....  
Kecamatan : ..... Provinsi : .....

No	Bidang/ Jenis Kegiatan			Lokasi	Volume	Biaya dan Sumber Pembiayaan					
	Bidang		Jenis Kegiatan			Jumlah (Rp)	Dana Desa (Rp)	ADD (Rp)	Swadaya (Rp)	Pemerintah Pusat/ Daerah	Pihak Ketiga
a	b		c	d	e	f	g	h	i	j	k
1	Penyelenggaraan Pemerintahan Desa	a.									
		b.									
		c.									
Jumlah Per Bidang 1					-						
2	Pembangunan Desa	a.									
		b.									
		c.									
Jumlah Per Bidang 2											
3	Pembinaan Kemasyarakatan	a.									
		b.									
		c.									
Jumlah Per Bidang 3					-						
4	Pemberdayaan Masyarakat	a.									
		b.									
		c.									
Jumlah Per Bidang 4											
5	Penanggulangan Bencana, keadaan darurat dan mendesak Desa	a.									
		b.									
		c.									
Jumlah Per Bidang 5											
JUMLAH TOTAL					-						

Menyetujui  
Kepala Desa

(.....)

Desa....., Tanggal, ..., .., ....  
Pelaksana Kegiatan .....  
Ketua

(.....)

FOTO KEGIATAN

FOTO KONDISI AWAL (0%)

KEGIATAN: .....

1

LOKASI (A)

2

LOKASI (B)

3

LOKASI (C)

FOTO KEGIATAN

FOTO KONDISI 50 %

KEGIATAN: .....

1

LOKASI (A)

2

LOKASI (B)

3

LOKASI (C)



FOTO KEGIATAN

FOTO KONDISI 100%

KEGIATAN: .....

1

LOKASI (A)

2

LOKASI (B)

3

LOKASI (C)

## GAMBAR PURNA LAKSANA

	GAMBAR
	PURNALAKSANA
	KABUPATEN
	KECAMATAN
	D E S A
	JENIS PRASARANA
	LOKASI
	JUDUL GAMBAR
	Digambar Oleh Tim Pelaksana Kegiatan (Kader Teknik)
	Diperiksa dan Disetujui oleh : Tenaga Ahli Profesional/ Dinas Instansi
Lembar.....Dari.....Lembar	

BERITA ACARA  
MUSYAWARAH DESA DALAM RANGKA  
PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN KEGIATAN PEMBANGUNAN DESA

Dalam rangka pelaksanaan pembangunan Desa tahun anggaran ..... di Desa.....  
Kecamatan ..... Kabupaten .....Provinsi ..... maka pada:

Hari dan Tanggal : .....  
J a m : dari pukul.....s.d. pukul .....  
Tempat : .....

Telah diselenggarakan pertemuan Musyawarah Desa dalam rangka  
Pertanggungjawaban Pelaksanaan Kegiatan Pembangunan Desa yang dihadiri oleh  
BPD , Pemerintah Desa , wakil-wakil dari masyarakat, desa serta unsur lain yang  
terkait dengan pelaksanaan pembangunan sebagaimana tercantum dalam *lampiran  
Daftar Hadir*.

Materi atau topik yang dibahas dalam Forum ini serta yang bertindak selaku unsur  
pimpinan rapat dan narasumber adalah :

A. Materi Bahasan

Materi yang dibahas dalam musyawarah desa ini antara lain:

1. Laporan pelaksanaan kegiatan pembangunan Desa;
2. Tanggapan/ masukan masyarakat atas laporan pelaksanaan kegiatan;
3. Pembahasan tanggapan dan masukan masyarakat;
4. Merumuskan tindaklanjut tanggapan dan masukan masyarakat;
5. dst...

.....

B. Unsur Pimpinan Rapat *dan* Narasumber

Pemimpin Rapat : ..... dari .....

Sekretaris / Notulis : ..... dari .....

Narasumber : 1. ....dari .....

2. ....dari .....

3. ....dari .....

4. ....dari .....

5. ....dari .....

Setelah dilakukan pembahasan terhadap materi bahasan sebagaimana tersebut di atas, selanjutnya seluruh peserta musyawarah desa dalam rangka Pertanggungjawaban Pelaksanaan Kegiatan Pembangunan Desa memutuskan dan menyepakati beberapa hal yang berketetapan menjadi Keputusan Akhir dari Musyawarah Desa ini, yaitu :

- 1. ....
- 2. ....
- 3. ....
- 4. ....
- 5. ....
- 6. ....
- 7. ....
- 8. ....
- 9. ....
- 10. ....
- 11. Dst.....

Demikian berita acara ini dibuat dan disahkan dengan penuh tanggung jawab agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

.....Tanggal,...., .....,.....

Mengetahui  
Kepala Desa

Ketua BPD

(.....)

(.....)

Wakil Masyarakat

(.....)

DAFTAR PESERTA MUSYAWARAH DESA  
DALAM RANGKA PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN KEGIATAN  
PEMBANGUNAN DESA

NO	NAMA	ALAMAT	TANDA TANGAN
1.			
2.			
3.			
4.			
5.			
6.			
7.			
8.			
9.			
10.			
11.			
12.			
13.			
14.			
dst			

PEMANTAUAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DESA  
Tanggal : .....

Desa : ..... Kabupaten : .....  
Kecamatan : ..... Provinsi : .....

No.	Kegiatan/ Dokumen yang dipantau	Dilaksanakan/Ada dokumen	Tidak dilaksanakan/tidak ada dokumen	Keterangan (penjelasan bila tidak dilaksanakan)
1	Data rencana program dan kegiatan pembangunan yang akan masuk ke Desa			
2	Pendataan potensi dan masalah di Desa			
3	Dokumen rekapitulasi gagasan dusun			
4	Laporan hasil pengkajian keadaan Desa			
5	Penyusunan Rancangan RPJM Desa			
6	Musrenbang Desa membahas Rancangan RPJM Desa			
7	Musyawarah Desa membahas , menetapkan dan mengesahkan RPJM Desa			
8	Penyusunan Rancangan RKP Desa			
9	Musrenbang Desa membahas Rancangan RKP Desa dan Daftar usulan RKP Desa			
10	Musyawarah Desa Pembahasan dan Pengesahan RKP Desa			
11	Dokumen pagu indikatif desa			
12	Daftar usulan RKP Desa			
13	Berita acara tentang hasil penyusunan rancangan RKP Desa			
14	Berita acara Musrenbang Desa Pembahasan Rancangan RKP Desa dan Daftar usulan RKPDesa			

Desa ....., Tanggal, ..., ....., ....

Menyetujui,  
Kepala Desa

Tim Pemantau Masyarakat

(.....)

(.....)

Keterangan pengisian :  
Untuk kegiatan, isi dilaksanakan atau tidak dilaksanakan  
Untuk dokumen/data, isi ada atau tidak ada dokumen

PEMANTAUAN PELAKSANAAN KEGIATAN  
Tahun : .....

Desa : .....  
Kecamatan : .....  
Kabupaten : .....  
Provinsi : .....

No.	Kegiatan/ Dokumen yang dipantau	Ya	Tidak	Keterangan (penjelasan bila tidak)
1	Penetapan Pelaksana Kegiatan			
	Struktur pelaksana kegiatan mencerminkan unsur masyarakat			
2	Rencana Kerja Kegiatan Desa			
	Dokumen rencana kerja menggambarkan detail kegiatan dan biaya			
3	Sosialisasi Kegiatan Desa			
	Materi sosialisasi menjelaskan seluruh rencana kegiatan, pembiayaan dan pelaksana kegiatan			
4	Pembekalan dan atau pelatihan dalam rangka pelaksanaan kegiatan Desa			
	Materi pembekalan/pelatihan sesuai dengan kebutuhan kegiatan			
	Pemateri mampu menjelaskan materi pembekalan secara baik dan mudah dipahami			
5	Pendataan kebutuhan tenaga kerja			
	Informasi kebutuhan tenaga kerja disebarluaskan kepada sebagian besar masyarakat			
6	Pendaftaran calon tenaga kerja			
	Calon tenaga kerja mendayagunakan sumber daya setempat			
	Calon tenaga kerja sebagian besar berasal dari RTM			
7	Pembayaran upah			
	Pembayaran upah dilakukan sesuai dengan kesepakatan yang diperjanjikan			
	Pembayaran upah dilakukan secara transparan sesuai dengan yang disepakati			
8	Pendayagunaan sumber daya alam yang ada di Desa			
	Mengutamakan penggunaan bahan material lokal			
	Pemanfaatan sumber daya alam tidak merusak lingkungan			
9	Realisasi Swadaya dalam bentuk uang, bahan dan tenaga			
	Swadaya dalam bentuk uang, bahan dan tenaga terealisasi sesuai rencana			
10	Dokumen Hibah tanah dari masyarakat			
	Persetujuan penghibahan tanah/lahan telah disetujui ahli waris			
	Keputusan hibah tanah/lahan telah melalui proses musyawarah desa			
11	Dokumen pernyataan masyarakat tidak menuntut ganti rugi			
	Pernyataan tidak menuntut ganti rugi sudah dilakukan melalui musyawarah masyarakat			
12	Pembahasan pengaduan masyarakat			
	Pengaduan masyarakat diproses, ditangani dan diselesaikan			
13	Laporan masalah, kendala dan hambatan			
	Masalah,kendala dan hambatan dalam pelaksanaan, telah ditindaklanjuti dan diselesaikan			
14	Perubahan pekerjaan			
	Perubahan pekerjaan telah dibahas dan disepakati pelaksana kegiatan bersama masyarakat			
15	Foto dokumentasi kegiatan			
	Dokumentasi foto kegiatan infrastruktur dibuat pada kondisi 0%, 50% dan 100% dari sudut pengambilan yang sama			
	Dokumentasi foto yang menggambarkan kegiatan sedang berlangsung			
16	Gambar purna laksana			
	Gambar purna laksana dibuat sesuai dengan realisasi kegiatan			

Menyetujui,  
Kepala Desa

(.....)

....., Tanggal, ..., .., ....

Tim Pemantau Masyarakat

(.....)

BUPATI SIDOARJO,

tdd

AHMAD MUHDLOR

